



PUTUSAN

Nomor : 96/Pid.Sus/2018/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **JOHNY ROMPAS Alias AYAH**
Tempat Lahir : Wiau Lapi
Umur / Tanggal Lahir : 64 tahun/14 Nopember 1954
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Wiau Lapi Barat Jaga IV Kecamatan
Kabupaten Minahasa Selatan
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pensiunan PNS

Terdakwa ditangkap tanggal 26 September 2018

Terdakwa ditahan :

- Penyidik sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018 di Rutan;
- Diperpanjang Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2018 di Rutan;
- Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 22 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018 di Rutan;
- Hakim Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 27 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018 di Rutan;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019 di Rutan;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi (tahap I) sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019 di Rutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Amr tertanggal 27 Nopember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 96/Pid.Sus/2018/PN Amr, tertanggal 27 Nopember 2018 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang meringankan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Terdakwa persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum Nomor : PDM-51/Amg/11/2018, tanggal 04 Februari 2018, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JHONY ROMPAS Alias AYAH bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 81 ayat (2) jo pasal 76 D undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JHONY ROMPAS Alias AYAH selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), jika denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan penjara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 65 Halaman, Putusan Pidana Nomor:96/Pid.Sus/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **ALFIANUS A. BOHAM, SH.**, Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum AAB & Partners, alamat Jalan Sakura Nomor 51 Winagun Satu, Manado, Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2018, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang di bawah register Nomor 269/SK.Prak/2018/PN Amr, tanggal 10 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk PDM-51/Amg/11/2018, tertanggal 26 Nopember 2018, yang dibacakan pada tanggal 03 Desember 2018, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa JOHNY ROMPAS Alias AYAH pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi bulan Agustus 2017 sekitar jam 06.30 Wita atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di kebun belakang SMP Negeri II Suluun-Tareran Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;**

Perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya korban anak ANGGRENI NATALIA PUDINAUNG alias ANGGI yang baru berusia 14 (empat belas) tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 641/CSMS/DSIP/2010 tanggal 27 Oktober 2010 yang di buat dan di tanda tangani oleh JIMMY M. L. SANDAG, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan hendak pergi ke sekolah kemudian korban anak melihat terdakwa yang berprofesi sebagai tukang ojek lalu terdakwa menyuruh korban anak menaiki sepeda motor

Halaman 3 dari 65 Halaman, Putusan Pidana Nomor:96/Pid.Sus/2018/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk pergi ke sekolah, kemudian korban anak menaiki sepeda motor terdakwa tersebut namun belum sampai di sekolah terdakwa langsung membelokkan sepeda motor terdakwa ke arah kebun belakang sekolah tersebut lalu terdakwa memarkirkan sepeda motornya tersebut, pada saat itu korban anak yang sudah ketakutan langsung lari ke arah jalan raya namun terdakwa langsung menahan/menarik tangan korban anak sehingga membuat korban anak terjatuh ke tanah kemudian terdakwa langsung membuka rok dan celana dalam korban anak yang pada saat itu dalam posisi terlentang menghadap ke atas setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa dan memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (vagina) korban anak dan di gerakkan secara turun-naik – turun-naik dan sekitar 12 (dua belas) menit kemudian alat kelamin (penis) terdakwa mengeluarkan sperma dan di buang di tanah setelah melakukan perbuatan tersebut, terdakwa mengancam korban anak dan berkata “jangan bilang sapa-sapa, jangan kita bawa lari pa ngana” kemudian terdakwa langsung mengantar korban anak kembali ke sekolah;

Bahwa kemudian ketika korban anak baru pulang sekolah sekitar jam 15.00 Wita, korban anak mencari tukang ojek untuk pulang kerumahnya tiba-tiba terdakwa memanggil korban anak untuk naik ke atas sepeda motor milik terdakwa karena takut korban anak langsung menaiki sepeda motor terdakwa tersebut, sebelum terdakwa mengantar korban anak pulang ke rumahnya terdakwa melihat-lihat keadaan di sekitar sekolah tersebut dan setelah terdakwa merasa keadaan aman terdakwa menjalankan sepeda motornya ke arah kebun belakang sekolah dan setelah berada di kebun belakang sekolah terdakwa kembali melakukan pesetubuhan dengan korban anak, setelah terdakwa selesai melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berkata kepada korban anak “Nanti kita telepon mo baku dapa sabantar malam”;

Bahwa kemudian pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi bulan September 2017 sekitar jam 15.00 Wita, korban anak dan saksi GABRIELA SYARON TUNDOONG disuruh oleh istri terdakwa untuk mengambil barang yang tertinggal di rumah

Halaman 4 dari 65 Halaman, Putusan Pidana Nomor:96/Pid.Sus/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut, pada saat korban anak dan saksi GABRIELA SYARON TUNDOONG sudah berada di rumah terdakwa, korban anak melihat terdakwa berada di rumahnya lalu korban anak langsung masuk kedalam rumah untuk mengambil barang yang di suruh oleh istri terdakwa, tak lama kemudian terdakwa langsung menarik tangan korban anak menuju kamar depan setelah korban anak dan terdakwa berada di dalam kamar depan, terdakwa langsung mengunci pintu kamar depan tersebut lalu terdakwa langsung membuka pakaian korban anak dan menidurkan korban anak di atas tempat tidur kemudian terdakwa membuka pakain terdakwa dan langsung menindih korban anak lalu terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (vagina) korban anak dan digoyangkan secara turun-naik – turun-naik dan tidak berapa lama kemudian alat kelamin (penis) terdakwa mengeluarkan sperma yang di buang di luar alat kelamin (vagina) korban anak, setelah selesai melakukan perbuatan tersebut korban anak mengambil barang yang di suruh oleh istri terdakwa dan membawa/mengantar ke istri terdakwa;

Bahwa kejadian terakhir pada tanggal 12 September 2018 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di kompleks lapangan Maesa Desa Rumooong Atas Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan, terdakwa menjemput korban anak dengan sepeda motor di SMA Negeri I Tareran pada saat melintasi lapangan Maesa Desa Rumooong atas, terdakwa membelokkan sepeda motornya ke arah tower sajan dan memasukkan sepeda motornya tersebut di jalan dan langsung di parkirkan lalu terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam korban anak dan juga terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan langsung memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) korban anak secara berdiri dan di goyangkan secara maju-mundur – maju-mundur dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian alat kelamin (penis) terdakwa mengeluarkan sperman dan di buang di tanah. Bahwa setiap kali terdakwa menyetubuhi korban anak, terdakwa selalu memberikan pil KB sebelum terdakwa menyetubuhi korban anak dan setelah selesai melakukan perbuatan

Halaman 5 dari 65 Halaman, Putusan Pidana Nomor:96/Pid.Sus/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, korban anak selalu di berikan uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) oleh terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban anak ANGGRENI NATALIA PUDINAUNG alias ANGGI mengalami :

- Pada pemeriksaan alat kelamin, selaput darah ditemukan robekan lama pada arah jarum jam 12;
- Kesimpulan : robekan lama pada selaput darah akibat benda tumpul.

Sesuai visum et repertum Nomor : 001/5164/PKM-TAR/IX/2018 tanggal 23 September 2018 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. OCTOVELLA .E.P. SUAK selaku dokter yang memeriksa pada UPT Puskesmas Tareran (terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa JOHNY ROMPAS Alias AYAH pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi bulan Agustus 2017 sekitar jam 06.30 Wita atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di kebun belakang SMP Negeri II Suluun-Tareran Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut;

Halaman 6 dari 65 Halaman, Putusan Pidana Nomor:96/Pid.Sus/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya korban anak ANGGRENI NATALIA PUDINAUNG Alias ANGGI yang baru berusia 14 (empat belas) tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 641/CSMS/DSIP/2010 tanggal 27 Oktober 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh JIMMY .M.L. SANDAG, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan hendak pergi ke sekolah kemudian korban anak melihat terdakwa yang berprofesi sebagai tukang ojek lalu terdakwa menyuruh korban anak menaiki sepeda motor terdakwa untuk pergi ke sekolah, kemudian korban anak menaiki sepeda motor terdakwa tersebut namun belum sampai di sekolah terdakwa langsung membelokkan sepeda motor terdakwa ke arah kebun belakang sekolah tersebut lalu terdakwa memarkirkan sepeda motornya tersebut, pada saat itu korban anak yang sudah ketakutan langsung lari ke arah jalan raya namun terdakwa langsung menahan/menarik tangan korban anak sehingga membuat korban anak terjatuh ke tanah kemudian terdakwa langsung membuka rok dan celana dalam korban anak yang pada saat itu dalam posisi terlentang menghadap ke atas setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa dan memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (vagina) korban anak dan digerakkan secara turun-naik – turun-naik dan sekitar 12 (dua belas) menit kemudian alat kelamin (penis) terdakwa mengeluarkan sperma dan dibuang di tanah setelah melakukan perbuatan tersebut, terdakwa mengancam korban anak dan berkata “Jangan bilang sapa-sapa, jangan kita bawa lari pa ngana” kemudian terdakwa langsung mengantar korban anak kembali ke sekolah;

Bahwa kemudian ketika korban anak baru pulang sekolah sekitar jam 15.00 Wita, korban anak mencari tukang ojek untuk pulang kerumahnya tiba-tiba terdakwa memanggil korban anak untuk naik ke atas sepeda motor milik terdakwa karena takut korban anak langsung menaiki sepeda motor terdakwa tersebut, sebelum terdakwa mengantar korban anak pulang ke rumahnya terdakwa melihat-lihat keadaan di sekitar sekolah tersebut dan setelah terdakwa merasa keadaan aman terdakwa

Halaman 7 dari 65 Halaman, Putusan Pidana Nomor:96/Pid.Sus/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan sepeda motornya ke arah kebun belakang sekolah dan setelah berada di kebun belakang sekolah terdakwa kembali melakukan pesetubuhan dengan korban anak, setelah terdakwa selesai melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berkata kepada korban anak "Nanti kita ba telpon mo baku dapa sabantar malam";

Bahwa kemudian pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi bulan September 2017 sekitar jam 15.00 Wita, korban anak dan saksi GABRIELA SYARON TUNDOONG disuruh oleh istri terdakwa untuk mengambil barang yang tertinggal di rumah terdakwa tersebut, pada saat korban anak dan saksi GABRIELA SYARON TUNDOONG sudah berada di rumah terdakwa, korban anak melihat terdakwa berada di rumahnya lalu korban anak langsung masuk kedalam rumah untuk mengambil barang yang disuruh oleh istri terdakwa, tak lama kemudian terdakwa langsung menarik tangan korban anak menuju kamar depan setelah korban anak dan terdakwa berada di dalam kamar depan, terdakwa langsung mengunci pintu kamar depan tersebut lalu terdakwa langsung membuka pakaian korban anak dan menidurkan korban anak di atas tempat tidur kemudian terdakwa membuka pakaian terdakwa dan langsung menindih korban anak lalu terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (vagina) korban anak dan digoyangkan secara turun-naik – turun-naik dan tidak berapa lama kemudian alat kelamin (penis) terdakwa mengeluarkan sperma yang dibuang di luar alat kelamin (vagina) korban anak, setelah selesai melakukan perbuatan tersebut korban anak mengambil barang yang disuruh oleh istri terdakwa dan membawa/mengantar ke istri terdakwa;

Bahwa kejadian terakhir pada tanggal 12 September 2018 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di kompleks lapangan Maesa Desa Rumoong Atas Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan, terdakwa menjemput korban anak dengan sepeda motor di SMA Negeri I Tareran pada saat melintasi lapangan Maesa Desa Rumoong atas, terdakwa membelokkan sepeda motornya ke arah tower dan memasukkan sepeda motornya tersebut di jalan dan langsung di parkirkan lalu terdakwa langsung

Halaman 8 dari 65 Halaman, Putusan Pidana Nomor:96/Pid.Sus/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celana dan celana dalam korban anak dan juga terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan langsung memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) korban anak secara berdiri dan digoyangkan secara maju-mundur maju-mundur dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian alat kelamin (penis) terdakwa mengeluarkan sperma dan dibuang di tanah. Bahwa setiap kali terdakwa menyetubuhi korban anak, terdakwa selalu memberikan pil KB sebelum terdakwa menyetubuhi korban anak dan setelah selesai melakukan perbuatan tersebut, korban anak selalu diberikan uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) oleh terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban anak ANGGRENI NATALIA PUDINAUNG Alias ANGGI mengalami :

- Pada pemeriksaan alat kelamin, selaput darah ditemukan robekan lama pada arah jarum jam 12;
- Kesimpulan : robekan lama pada selaput darah akibat benda tumpul.

sesuai visum et repertum Nomor: 001/5164/PKM-TAR/IX/2018 tanggal 23 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. OCTOVELLA .E.P. SUAK selaku dokter yang memeriksa pada UPT Puskesmas Tareran (terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwamenyatakan sudah mengerti isinya namun mengenai eksepsi/keberatan, Terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada penasihat hukumnya;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi sebanyak 6 (enam) orang, masing-masing bernama 1.

Halaman 9 dari 65 Halaman, Putusan Pidana Nomor:96/Pid.Sus/2018/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGRENI NATALIA PUDINAUNG Alias ANGGI, 2. MERRY LANGI Alias MERRY, 3. YUNITA LANGI, 4. GABRIELA SYARON TUNDOONG Alias GEBBY, 5. JESIKA SUMAMPOUW dan 6. LEDDY LANGI;

1. **ANGGRENI NATALIA PUDINAUNG Alias ANGGI**, Umur 15 Tahun, Lahir Di Wiau Lapi, Tanggal Lahir 23 Juli 2003, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Siswi SMA, Alamat Tempat Tinggal Desa Wiau Lapi Barat Jaga IV Kec. Tareran. Kab. Minahasa Selatan, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga karena Terdakwa dengan Nenek anak korban kakak beradik namun tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah pelecehan seksual;
- Bahwa yang menjadi korban pelecehan seksual adalah anak korban;
- Bahwa yang melakukan pelecehan terhadap anak korban adalah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pelecehan seksual di hutan;
- Bahwa terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban lebih dari satu kali;
- Bahwa terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban pertama kali di hutan;
- Bahwa terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban yang kedua di jalan Desa Talaitad;
- Bahwa terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban pada pertengahan bulan Juli 2017;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban yang pertama dan kedua pada pagi hari;
- Bahwa terdakwa melakukan pelecehan seksual jam 6.30 pagi;

Halaman 10 dari 65 Halaman, Putusan Pidana Nomor:96/Pid.Sus/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadiannya sebagai berikut: Pada waktu itu pagi hari terdakwa mengantar anak korban ke sekolah, tengah jalan terdakwa membelokkan sepeda motor ke arah hutan. Sampai didalam hutan, terdakwa memberhentikan sepeda motor. setelah memberhentikan sepeda motor, mematikan sepeda motor dan memarkirkan sepeda motor, terdakwa langsung membuka rok anak korban, setelah rok anak korban dibuka, terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban, setelah selesai terdakwa melakukannya, terdakwa mengantar anak korban ke sekolah;
- Bahwa anak korban tidak melawan pada saat terdakwa mau memasukkan alat kelaminnya;
- Bahwa anak korban tidak melawan karena takut terdakwa memukul anak korban apalagi terdakwa mengancam anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menghisap payudara anak korban;
- Bahwa anak korban tidak ada memegang alat kelamin terdakwa sebelum terdakwa memasukkan alat kelaminnya;
- Bahwa Terdakwa memasukkan alat kelaminnya sepenuhnya;
- Bahwa Terdakwa ada menggoyang pantatnya naik turun;
- Bahwa anak korban merasakan sakit di alat kelamin anak korban setelah terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban;
- Bahwa Terdakwa pernah memberi uang kepada anak korban, terdakwa memberi anak korban uang sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah);
- Bahwa yang dikatakan oleh terdakwa "Ini uang 20 ribu saya kasih sama kamu untuk membeli pulsa telepon";
- Bahwa pelecehan seks yang kedua pada bulan Agustus 2017;
- Bahwa pelecehan seks yang ketiga di rumah terdakwa di Desa Wiau Lapi Barat Jaga IV Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa terdakwa melakukan pelecehan seksual ke tiga bulan September 2017;

Halaman 11 dari 65 Halaman, Putusan Pidana Nomor:96/Pid.Sus/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh anak korban ke rumah terdakwa istri terdakwa karena pada waktu itu ada kegiatan PPA (Pusat Pengembangan Anak), yang dihadiri oleh istri terdakwa. Kemudian istriterdakwa menyuruh anak korban dengan anak saksi Gabriela ke rumah terdakwa untuk mengambil bahan-bahan untuk menjahit pakaian. Sampai dirumah terdakwa, anak korban dengan anak saksi Gabriela mengetuk pintu rumahterdakwa. Setelah mengetuk pintu rumah, terdakwa keluar dari dalamrumah dan menghampiri anak korban dan anak saksi Gabriela. Lalu terdakwa bertanya kepada anak korban dan anak saksi Gabriela “Ada apa ?”, jawab anak saksi Gabriela “Saya dengan Anggi (korban) disuruh istri bapakuntuk mengambil bahan-bahan untuk menjahit”. Kemudian anak korban ANGGRENI NATALIA PUDINAUNG Alias ANGGI mengatakan kepada anak saksi Gabriela, “Ngana (kamu) tunggu jo di luar, nanti kita jo yang ambe barang” (artinya kamu tunggu di luar, saya nanti yang ambil barang), kemudian terdakwa dan anak korban ANGGRENI NATALIA PUDINAUNG Alias ANGGI masuk di ke dalam rumah sedangkan anak saksi Gabriela menunggu di luar, kemudian setelah sampai di ruang keluarga atau ruang televisi, terdakwa menarik tubuh anak korban ke dalam kamar. Sampai di dalam kamar, terdakwa membuka seluruh pakaian anak korban. Setelah anak korban bertelanjang bulat, terdakwa membuka seluruh pakaiannya. Setelah terdakwa bertelanjang bulat, terdakwa langsung menyeturubuhi anak korban;
- Bahwa anak korban mau berteriak minta tolong pada saat terdakwa menarik anak korban ke dalam kamar, namun mulut anak korban langsung ditutup oleh terdakwa dengan tangannya;
- Bahwa pada saat dalam kamar Terdakwa ada kasih masuk alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban;
- Bahwa pada waktu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban, anak korban merasakan sakit di alat kelamin anak korban;

Halaman 12 dari 65 Halaman, Putusan Pidana Nomor:96/Pid.Sus/2018/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban dilapangan Rumoong Atas;
- Bahwa terakhir kali terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban padatangal 26 September pada sore hari;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada di lapangan Rumoong Atas sebagai berikut : Pada waktu itu terdakwa menemui anak korban , lalu terdakwa membawa anak korban dibawah tower dekat lapangan. Sampai di bawah tower, terdakwa membuka rok anak korban. setelah rok anak korban terbuka, terdakwa membuka celana. Setelah celana terdakwa terbuka, terdakwa kasih keluar alat kelaminnya dari dalam celananya. Setelah itu terdakwa kasih masuk alat kelaminnya kedalam alatkelamin anak korban;
- Bahwa Terdakwa memasukkan alat kelaminnya sampai kedalam;
- Bahwa terdakwa memberi uang kepada anak korban satu kali;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membeli pakaian baru untuk anak korban ;
- Bahwa masalah ini sampai ketahuan oleh orang lain karena anak korban bilang kepada Bunda Ira;
- Bahwa Bunda Ira bendahara di PPA. Saya bilang ke Bunda Ira “Ayah (terdakwa) telah menyetubuhi saya”;
- Bahwa Bunda Ira tidak ada melaporkan ke ibu atau ke mama kandung anak korban;
- Bahwa mama atau ibu anak korban tidak tahu masalah ini karena ibu atau mama anak korban lagi bekerja di Manado;
- Bahwa ibu atau mama anak korban bekerja di Manado karena papa anak korban masuk penjara. Papa masuk penjara, mama anak korban bekerja untukmencari uang demi membiayai hidup dan membiayai uang sekolah anak korban dan adik anak korban ;
- Bahwa mama anak korban bekerja sebagai pembantu rumah tangga;

Halaman 13 dari 65 Halaman, Putusan Pidana Nomor:96/Pid.Sus/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mama atau ibu anak korban mengetahui terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban karena Bunda Ira bilang ke George lalu George menelepon ke mama anak korban;
- Bahwa yang dikatakan oleh George kepada mama anak korban "Ibu, ini saya George dari Pusat Pengembangan Anak, anak ibu yang bernama Anggreni atau Anggi telah disetubuhi oleh Johny Rompas";
- Bahwa anak korban belum mempunyai pacar;
- Bahwa anak korban belum fokus untuk mempunyai pacar, anak korban mau fokus dulu belajar;
- Bahwa selain tempat-tempat yang diuraikan anak korban, terakwa juga melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban di rumah anak korban;
- Bahwa yang anak korban maksudkan, terdakwa mengancam anak korban yakni Terdakwa akan membawa lari anak korban;
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman pada saat pelecehan seksual pertama dan pelecehan seksual kedua;
- Bahwa kata-kata ancaman terdakwa "Kamu jangan bilang ke siapa-siapa, nanti saya bawa lari kamu";
- Bahwa pada saat terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban yang pertama kali alat kelamin anak korban tidak ada mengeluarkan darah;
- Bahwa anak korban tidak pernah melakukan persetubuhan dengan laki-laki lain sebelum dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuang spermanya diluar alat kelamin anak korban;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban, Terdakwa membuang spermanya diluar;
- Bahwa anak korban tidak ada berpacaran dengan terdakwa;

Halaman 14 dari 65 Halaman, Putusan Pidana Nomor:96/Pid.Sus/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban pernah berjalan bersama-sama dengan terdakwa, itupun anak korban selalu pergi ke sekolah dan diluar jam sekolah anak korban tidak pernah berjalan bersama-sama dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa pengojek sepeda motor;
- Bahwa mama anak korban tidak pernah menyuruh terdakwa untuk mengantar anak korban kesekolah dan menjemput anak korban dari sekolah, pas terdakwa lewat dengan sepeda motor anak korban memanggil terdakwa untuk mengantar anak korban ke sekolah;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa sering memegang paha anak korban ketika anak korban naik sepeda motor terdakwa;
- Bahwa anak korban merasa risih pada saat terdakwa memegang paha anak korban;
- Bahwa dari peristiwa pelecehan seksual kedua dengan yang ketiga alat kelamin anak korban masih terasa;
- Bahwa kakak anak korban pernah melihat perbuatan terdakwa terhadap anak korban dikamar rumah anak korban;
- Bahwa waktu terdakwa melakukan persetubuhan terakhir kali dirumah anak korban;
- Bahwa terdakwa sering ke rumah anak korban;
- Bahwa Terdakwa pernah bilang kata cinta kepada anak korban;
- Bahwa anak korban pernah mengatakan kepada terdakwa supaya menghentikan perbuatannya akan tetapi tidak dihiraukan sehingga anak korban melaporkan kepada Bunda Ira;
- Bahwa seteah kejadian, anak korban masih ke sekolah tapi anak korban sudah tidak nyaman lagi di sekolah;
- Bahwa anak korban tidak nyaman lagi di sekolah karena teman laki-laki di sekolah selalu menggoda anak korban di sekolah;

Halaman 15 dari 65 Halaman, Putusan Pidana Nomor:96/Pid.Sus/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban tidak pernah membayar kepada terdakwa karena pekerjaan terdakwa sebagai pengojek sepeda motor;
- Bahwa alat kelamin terdakwa besar;
- Bahwa terdakwa pernah menyuruh anak korban untuk memegang alat kelaminnya;
- Bahwa yang pasti terdakwa melakukan melakukan persetubuhan yang pertama kali dengan anak korban pada bulan Juli tahun 2017;
- Bahwa pada saat terdakwa membawa anak korban kedalam hutan, anak korban ada mengatakan "Ayah (terdakwa) kenapa masuk kedalam hutan", tetapi terdakwa tidak mau mendengar perkataan anak korban;
- Bahwa terdakwa ada memegang paha anak korban di atas sepeda motor;
- Bahwa selama ini anak korban tinggal di rumah oma atau nenek anak korban;
- Bahwa anak korban tinggal di rumah oma atau nenek anak korban karena mama anak korban bekerja di Manado sedangkan papa anak korban masukpenjara;
- Bahwa Terdakwa ada memberi obat kepada anak korban. Pada saat terdakwa menyerahkan obat terdakwa tidak ada mengatakan apa-apa mengenai obat tersebut;
- Bahwa rasa obat yang diberikan terdakwa manis;
- Bahwa terdakwa memberikan obat kepada anak korban pada waktu pelecehan seksual yang pertama dan waktu pelecehan seksual yang kedua;
- Bahwa pada saat meminum obat yang diberikan terdakwa perasaan anak korban tenang dan menyenangkan;
- Bahwa anak korban tidak ada perasaan sayang sama terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan anak korban tersebut, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yakni, tadi anak korban mengatakan terdakwa membawa anak korban ke dalam hutan itu salah, yang benar adalah terdakwa tidak pernah membawa anak korban kedalam hutan. Terdakwa menarik tangan anak

Halaman 16 dari 65 Halaman, Putusan Pidana Nomor:96/Pid.Sus/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban untuk masuk kedalam rumah. Sampai diruang keluarga atau ruang televisi, terdakwa menarik tubuh anak korban kedalam kamar. Sampai didalam kamar, terdakwa membuka seluruh pakaian anak korban. Setelah anak korban bertelanjang bulat, terdakwa membuka seluruh pakaiannya. Setelah terdakwa bertelanjangbulat, terdakwa langsung menyetubuhi anak korban, itu terdakwa tidak ada menarik anak korban kedalam rumah dan terdakwa tidak adamenarik anak korban kedalam kamar;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, anak korban menyatakan bahwa ia bertetap pada keterangannya;

2. **MERRY LANGI Alias MERRY**, Umur 36 Tahun, Lahir Di Wiau Lapi, Tanggal Lahir 17 September 1982, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Tempat Tinggal Desa Wiau Lapi Barat Jaga IV Kec. Tareran Kab. Minahasa Selatan, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, ada hubungan keluarga dengan terdakwa sebab mama saksi dengan terdakwa kakak adik namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui masalah ini karena saksi bekerja di Manado;
- Bahwa saksi bekerja di Manado karena suami saksi masuk penjara;
- Bahwa saksi mengetahui masalah ini dari Bunda Ira yang mengatakan kepada kepada George lalu George menelepon dan bilang kepadasaksi "Anaksaya yang bernama Anggreni telah disetubuhi oleh Jhony Rompas";
- Bahwa reaksi saksi setelah mendapat laporan dari George saksi kaget;
- Bahwa saksi ada menanyakannya kepada anak korban dan dijawab anak korban "Ya betul, Johny Rompas telah menyetubuhi bahkan Johny Rompas mengancam saya";
- Bahwa usia anak korban sekarang 15 tahun;
- Bahwa saksi bekerja di Manado sebagai pembantu rumah tangga;

Halaman 17 dari 65 Halaman, Putusan Pidana Nomor:96/Pid.Sus/2018/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada upaya dari istri atau dari keluarga terdakwa untuk minta maaf, istri dari terdakwa datang ke rumah saksi untuk minta maaf, lalu istri dari terdakwa bilang kepada saksi "Kalau ibu ada kasih maaf sama suaminya, saksi memberi biaya sekolah kepada anak ibu sampai anak ibu selesai tamat dari sekolah";
- Bahwa sebenarnya hampir jadi saksi memaafkan dan menerima tawaran dari istri Terdakwa tetapi dari Pusat Pengembangan Anak melarang saksi untuk memaafkan perbuatan terdakwa dan Pusat Pengembangan Anak menyuruh saksi untuk melanjutkan masalah ini sampai di jalur hukum;
- Bahwa saksi melaporkan perbuatan terdakwa di Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perbuatan terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa anak korban pernah menceritakan kepada saksi mengenai kejadian-kejadian perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar semuanya;

3. **YUNITA LANGI**, Umur 36 Tahun, Lahir Di Wiau Lapi, Tanggal Lahir 22 Juni 1982, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Tempat Tinggal Desa Wiau Lapi Barat Jaga II Kec. Tareran. Kab. Minahasa Selatan, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa sejak kecil saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Anggreni (anak korban);
- Bahwa waktu itu Anggreni (anak korban) bercerita kepada saksi "Ayah (terdakwa) telah menggoda-goda dirinya";
- Bahwa Anggreni (anak korban) bercerita kepada saksi pada bulan Juli tahun 2018;

Halaman 18 dari 65 Halaman, Putusan Pidana Nomor:96/Pid.Sus/2018/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anggreni (anak korban) bercerita dirumah saksi, Anggreni (anak korban) bilang kepada saksi "Dia ayah (terdakwa)menggoda-goda dirinya", jawab saksi "hati-hati kamu, jangan terlalu dekat dengan ayah (terdakwa)", jawab Anggreni (anak korban) "Ya". Kemudian bulanSeptember 2018 saksi bertemu dengan Anggreni (anak korban) di tempat ibadah remaja dirumah Keluarga Sinaulan Sumendap. Lalu saksi mendengar dariorang lain bahwa ayah (terdakwa) so pake pa Anggreni (anak korban), ayah (terdakwa) sudah pakai sama Anggreni (anak korban));
- Bahwa yang bilang ayah (terdakwa) so pake pa Anggreni (anak korban) (ayah (terdakwa) sudah pakai sama Anggreni (anak korban)) adalah Ibu Leni. setelah saksi mendengar omongan tersebut, saksi langsung bertanya kepada Anggreni (anak korban), "Betul ayah (terdakwa) so pake pa ngana (Anggreni (anak korban) betul ayah (terdakwa) sudah pakai sama kamu ?", Anggreni (anak korban) bukannya menjawab pertanyaan saksi malahan tertawa sambil tersenyum. Melihat Anggreni (anak korban) hanya tertawa sambil tersenyum, saksitanya lagi kepada Anggreni (anak korban) "Anggreni (anak korban), jangan tertawa kamu, jawab dengan jujur pertanyaan saya", jawab Anggreni (anak korban) "Ya betul, ayah (terdakwa) so pake pa kita (ya betul, ayah (terdakwa) sudah pakai sama saya)". lalu saksi menyuruh Anggreni (anak korban) untuk mengetest air kencing apa hamil atau tidak;
- Bahwa hasil test kencing nihil atau tidak ada hasil apa-apa, Anggreni (anak korban) tidak hamil;
- Bahwa setahu saksi, Anggreni (anak korban) belum punya pacar;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana sumber sebenarnya, setelah saksi bertanya sama Anggreni (anak korban) barulah heboh;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anggreni (anak korban) bilang kepada Ibu Ira, Ibu Ira bilang kepada George lalu George bilang kepada ibu kandung dari Anggreni (anak korban) lalu ibu kandung dari Anggreni (anak korban) melapor ke Polsek;

Halaman 19 dari 65 Halaman, Putusan Pidana Nomor:96/Pid.Sus/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada dari pihak Pemerintah Desa menyelesaikan masalah ini;
- Bahwa Anggreni (anak korban) kelas 1 SMA pada saat terdakwa menyetubuhi Anggreni (anak korban) pertama kali;
- Bahwa Anggreni (anak korban) kerumah terdakwa mungkin ada orang yang menyuruh Anggreni (anak korban) kerumah terdakwa atau Anggreni (anak korban) membantu istri dari terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa datang ke rumah Anggreni (anak korban);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat anak korban ke rumah terdakwa untuk membantu;
- Bahwa Anggreni (anak korban) datang ke rumah terdakwa mungkin membantu istri dari terdakwa, saksi tahu dari Anggreni (anak korban) pernah bilang ke saksi;
- Bahwa saksi sangat dekat dengan Anggreni (anak korban), karena Anggreni (anak korban) anak Nasrani saksi;
- Bahwa ada hubungan keluarga dekat antara Anggreni (anak korban) dengan terdakwa, terdakwa termasuk Opa atau kakek dari Anggreni (anak korban) sebab Oma atau nenek dari Anggreni (anak korban) dengan terdakwa kakak adik;
- Bahwa yang saksi tahu, terdakwa membonceng anak korban dengan sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sifat anak korban sehari-hari, orang suruh kesana anak korban pergi, orang suruh kesini anak korban datang, anak korban orang baik dan rajin ibadah;
- Bahwa yang saksi tahu anak korban keluar malam untuk ibadah remaja;
- Bahwa saksi tahu anak korban keluar malam untuk ibadah remaja karena saksi Penatua Remaja;
- Bahwa yang saksi tahu, terdakwa orangnya baik;

Halaman 20 dari 65 Halaman, Putusan Pidana Nomor:96/Pid.Sus/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sifatnya terdakwa biasa-biasa ;
- Bahwa saksi pernah menanyakannya dan dijawab oleh anak korban “Ayah (terdakwa) so banyak kali pake pa kita, ayah (terdakwa) pake pa kita sejak SMP, ayah (terdakwa) sudah banyak kali pakai saya, ayah (terdakwa) pakai saya sejak SMP”;
- Bahwa maksud so di pake adalah sudah melakukan persetubuhan;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada anak korban, “Apa alat kelamin terdakwa ada kasih masuk ke dalam alat kelamin korban” dan dijawab oleh anak korban “Burung ayah (terdakwa) ada kasih masuk kedalam vagina saya (alat kelamin saya)”;
- Bahwapertama kali terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban berumur 14 tahun;
- Bahwa anak korban tidak sempat diperiksa oleh dokter;
- Bahwa yang menyuruh anak korban untuk tes kehamilan adalah Staf PPA;
- Bahwa Ibu Elfira Sinaulan Sumenda tanya sama anak korban “Anggreni, apa ayah (terdakwa) ada kasih obat sama kamu ?”, jawab Anggreni (korban) “Terdakwa ada kasih obat sama saya, obatnya kecil”;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat anak korban berjalan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi melihat terdakwa membonceng anak korban dengan sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi melihat terdakwa membonceng anak korban dengan sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali pada waktu anak korban sekolah di SMA;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah terdakwa jauh;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang anak korban tinggal bersama dengan neneknya sebab mama dari anak korban kerja di Manado sedangkan papanya masuk penjara;
- Bahwa pada saat saksi menanyakan kepada anak korban tentang ayah (terdakwa) so pake Anggreni (korban) kami ada 3 orang;

Halaman 21 dari 65 Halaman, Putusan Pidana Nomor:96/Pid.Sus/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak setiap hari bertemu dengan anak korban, kalau ada ibadah remaja dan kalau ada kegiatan PPA;
- Bahwa Terdakwa mempunyai istri;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa tidak pernah terlibat masalah hukum di kampung;
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidaknya perubahan perilaku Anggreni (anak korban) sehari-hari sebelum kejadian;
- Bahwa ada perubahan perilaku Anggreni (anak korban) sehari-hari setelah kejadian yaitu Anggreni (anak korban) menjadi pendiam dan menjadi minder;
- Bahwa setahu saksi, anak korban tidak pernah memanggil terdakwa dengan senyum dangenit;
- Bahwa ada hubungan keluarga antara terdakwa dengan anak korban, Nenek dari anak korban dengan terdakwa kakak adik;
- Bahwa ayah atau papa anak korban masuk penjara karena sama dengan kasus ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yakni: Tadi saksi mengatakan terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban, itu salah yang benar adalah terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan anak korban, tadi saksi mengatakan terdakwa ada kasih obat kepada anak korban, itu salah yang benar adalah terdakwa tidak pernah kasih obat kepada anak korban;

Menimbang, bahwa atas bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan bahwa ia bertetap dengan keterangannya;

4. **GABRIELA SYARON TUNDOONG Alias GEBBY**, Umur 14 Tahun, Lahir Di Manado, Tanggal Lahir 31 Juli 2004, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Siswi SMP, Alamat Tempat Tinggal Desa Wiau Lapi Barat Jaga III Kec. Tareran. Kab. Minahasa Selatan, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 22 dari 65 Halaman, Putusan Pidana Nomor:96/Pid.Sus/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa anak saksi kenal dengan Anggreni Natalia Pudinaung Alias Anggi yang sekarang menjadi korban dalam masalah ini;
- Bahwa sekarang Anggreni Natalia Pudinaung Alias Anggi berumur 15 tahun;
- Bahwa Ayah (terdakwa) pernah membonceng Anggi (anak korban) dengan sepeda motor;
- Bahwa banyak kali Ayah (terdakwa) membonceng Anggi (anak korban) dengan sepeda motor;
- Bahwa ayah (terdakwa) membonceng Anggi (anak korban) dengan sepeda motor pada saat Ayah (terdakwa) menjemput Anggreni (anak korban) pulang dari sekolah;
- Bahwa ayah (terdakwa) menjemput Anggi (anak korban) pulang dari sekolah di SMP Negeri 2 Sulun Tareran;
- Bahwa anak saksi melihat Ayah (terdakwa) membonceng Anggi (anak korban) dengan sepeda motor waktu pulang dari sekolah, jam 14.00 Wita atau jam 02.00 siang;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari pengojek sepeda motor;
- Bahwa setahu anak saksi, Anggi (anak korban) tidak pernah membayar kepada Ayah (terdakwa) setiap turun dari sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa setahu anak saksi, Ayah (terdakwa) tidak pernah membeli pakaian untuk Anggi (anak korban);
- Bahwa setahu anak saksi, Ayah (terdakwa) tidak pernah memberi uang kepada Anggi(anak korban);
- Bahwa kronologis kejadian yang anak saksi ketahui sebagai berikut: Pada waktu itu ada kegiatan PPA dengan dihadiri oleh istri dari terdakwa. Lalu istri dari terdakwa menyuruh anak saksi dengan Anggi (anak korban) ke rumah terdakwa untuk mengambil bahan-bahan menjahit pakaian. Sampai dirumah

Halaman 23 dari 65 Halaman, Putusan Pidana Nomor:96/Pid.Sus/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, anak saksi dengan Anggi (anak korban) mengetuk pintu rumah terdakwa. Setelah mengetuk pintu rumah, terdakwa keluar dari dalam rumah dan menghampiri anak saksi dengan Anggi (anak korban). Lalu terdakwa bertanya kepada anak saksi dengan Anggi (anak korban) "Ada apa?", jawab anak saksi dengan Anggi (anak korban) "Saya dengan Anggi (anak korban) disuruh istri bapak untuk mengambil bahan-bahan untuk menjahit". Kemudian anak korban ANGGRENI NATALIA PUDINAUNG Alias ANGGI mengatakan, "Ngana (kamu) jo di luar, nanti kita jo yang ambe barang" (artinya kamu tunggu di luar, saya nanti yang ambil barang), kemudian terdakwa dan anak korban ANGGRENI NATALIA PUDINAUNG Alias ANGGI duduk di ruang tamu/televisi dan tidak berapa lama kemudian mereka sudah tidak terlihat lagi. Setelah 30 menit atau setengah jam menunggu Anggi (anak korban) di depan pintu, Anggi tidak muncul atau tidak keluar. Karena Anggi tidak muncul atau tidak keluar dari dalam kamar, anak saksi memanggil nama Anggi (anak korban) dengan suara keras "Anggi, Anggi, Anggi..ada dimana kamu?". Setelah anak saksi memanggil nama Anggi (anak korban) dengan suara keras barulah Anggi (anak korban) muncul atau keluar. Waktu Anggi (anak korban) muncul atau keluar dari dalam, anak saksi melihat rambut Anggi (anak korban) acak-acakan atau rambut Anggi (anak korban) tidak rapi. melihat rambut Anggi (anak korban) acak-acakan atau rambut Anggi (anak korban) tidak rapi, anak saksi bertanya sama Anggi (anak korban) "Kenapa kamu lama sekali didalam, ada apa kamu didalam?". Dia bukannya menjawab pertanyaan anak saksi, Anggi (anak korban) hanya tersenyum. Setelah itu muncul terdakwa sambil membawa bahan-bahan untuk menjahit dan langsung menyerahkan kepada anak saksi dan Anggi (anak korban). Setelah menerima bahan-bahan untuk menjahit, anak saksi dengan Anggi (anak korban) balik lagi ke tempat kegiatan PPA yang mana ada istri dari terdakwa;

Halaman 24 dari 65 Halaman, Putusan Pidana Nomor:96/Pid.Sus/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi tidak ikut masuk kedalam rumah bersama Anggi (anak korban) karena anak korban melarang anak saksi masuk kedalam rumah;
- Bahwa pada waktu anak saksi dengan Anggi (korban) sampai didepan rumah terdakwa pintu depan tertutup dan pintu samping rumah terbuka;
- Bahwa anak saksi menunggu Anggi (korban) dipintu sambil berdiri;
- Bahwa pada waktu Anggi (anak korban) keluar dari dalam rumah, pakaian Anggi (anak korban) dalam keadaan kusut ;
- Bahwa Pipi Anggi (anak korban) merah pada saat keluar;
- Bahwa anak saksi tidak tahu setelah terdakwa menjemput Anggi (anak korban) pulang dari sekolah, apakah terdakwa langsung mengantar pulang Anggi (anak korban) ke rumah Anggi (anak korban) atau tidak sebab anak saksi tidak melihat;
- Bahwa terdakwa sendiri di rumah pada saat terdakwa keluar dari dalam rumah dan menghampiri anak saksi dan Anggi (anak korban);
- Bahwa Anggi (anak korban) tidak pernah bercerita kepada anak saksi tentang terdakwa kasih uang;
- Bahwa anak saksi tidak tahu mengapa ayah (terdakwa) menjemput Anggi (anak korban) pulang dari sekolah;
- Bahwa Anggi (anak korban) tidak pernah bercerita kepada anak saksi tentang Ayah (terdakwa) mengatakan kata tidak senonoh atau kata tidak sopan terhadap Anggi (anak korban);
- Bahwa anak saksi hadir dipersidangan untuk memberi keterangan adanya masalah percabulan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa anak saksi tahu adanya masalah percabulan yang dilakukan oleh terdakwa dari Bunda Ira, dia pernah bertanya ke anak saksi di rumah, Bunda Ira bertanya kepada anak saksi "Gebby, apa kamu pernah melihat Ayah (terdakwa) mengantar dan menjemput Anggi (anak korban) dengan sepeda motor ?", jawab saksi "Saya pernah melihatnya Bunda Ira, saya hanya melihat

Halaman 25 dari 65 Halaman, Putusan Pidana Nomor:96/Pid.Sus/2018/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah (terdakwa) menjemput Anggi (anak korban) pulang dari sekolah, emangnya ada apa BundaIra?”, jawab Bunda Ira “Ayah (terdakwa) so pake pa Anggi (anak korban) Ayah (terdakwa) sudah pakai sama Anggi (anak korban)”, tanya anak saksi lagi “Apa maksud Bunda Ira Ayah (terdakwa) so pake pa Anggi (anak korban) ?”, jawab Bunda Ira “Ayah (terdakwa) telah melakukan persetujuan dengan Anggi (anak korban)”;

- Bahwa anak saksi tidak pernah melihat Anggi (anak korban) dengan Ayah (terdakwa) berjalan berdua untuk makan malam;
- Bahwa anak saksi dengan Anggi (anak korban) jadi membawa bahan-bahan untuk menjahit kepada istri terdakwa;
- Bahwa anak saksi melihat Ayah (terdakwa) yang duluan menunggu Anggi (anak korban) pulang dari sekolah;
- Bahwa anak saksi sudah lupa waktunya anak saksi dengan Anggi (anak korban) datang ke rumah terdakwa untuk mengambil bahan-bahan untuk menjahit, yang anak saksi ingat hanya tahunnya yaitu tahun 2018;
- Bahwa anak saksi tahu sendiri di rumah karena istri dari terdakwa bersama cucu mereka ada di tempat kegiatan PPA, sedangkan anak-anak dari terdakwa tinggal di Manado;
- Bahwa anak saksi sering ke rumah Anggi (anak korban);
- Bahwa anak saksi menunggu Anggi (anak korban) di pintu samping;
- Bahwa pintu depan rumah tertutup pada saat saksi dengan Anggi (anak korban) sampai di rumah terdakwa. Lalu anak saksi dengan Anggi (anak korban) melihat pintu samping rumah terbuka;
- Bahwa anak saksi menunggu Anggi (anak korban) di pintu 30 menit;
- Bahwa betul anak saksi memanggil Anggi (anak korban) dengan suara keras, beberapa kali anak saksi memanggil nama Anggi (anak korban) dengan suara keras, barulah Anggi (anak korban) keluar dari dalam rumah;

Halaman 26 dari 65 Halaman, Putusan Pidana Nomor:96/Pid.Sus/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi sempat ada berpikiran negatif kepada sama Anggi (anak korban) ketika Anggi (anak korban) lama baru keluar dari dalam;
- Bahwa anak saksi betul melihat Anggi (anak korban) dengan Ayah (terdakwa) di ruang keluarga atau ruang televisi;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada anak saksi mengenai keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara penyidikan mengatakan tidak melihat Anggi (anak korban) dengan Ayah (terdakwa) di ruang keluarga atau ruang televisi sebelum Anggi (anak korban) masuk kedalam kamar, yang benar keterangannya anak saksi melihat sendiri Anggi (anak korban) dengan Ayah (terdakwa) di ruang keluarga atau ruang televise, tetapi tidak melihat ke mana mereka pergi;
- Bahwa Anggi (anak korban) dengan Ayah (terdakwa) ada bercerita di ruang keluarga atau ruang televisi;
- Bahwa anak saksi melihat wajah mereka lagi bercerita bercerita di ruang tamu;
- Bahwa jarak tempat PPA ke rumah dengan rumah terdakwa 100 (seratus) meter;
- Bahwa jarang Anggi (anak korban) bercerita kepada anak saksi tentang curahan hatinya;
- Bahwa anak saksi berteman dengan Anggi (anak korban) sejak anak saksi masuk di PPA;
- Bahwa sepengetahuan anaksaksi, Anggi (anak korban) belum mempunyai pacar;
- Bahwa anak saksi tidak tahu apakah Ayah (terdakwa) langsung mengantar Anggi (anak korban) ke rumah Anggi (anak korban) setelah menjemput dari sekolah;
- Bahwa anak saksi melihat Ayah (terdakwa) menjemput Anggi (anak korban) pulang dari sekolah 3 atau 4 kali;
- Bahwa pada saat anak saksi menunggu Anggi (anak korban) keluar dari dalam rumah anak saksi masih berdiri menunggu;

Halaman 27 dari 65 Halaman, Putusan Pidana Nomor:96/Pid.Sus/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anggi (anak korban) dengan Ayah (terdakwa) bercerita di ruang keluarga atau ruang televisi tidak lama;
- Bahwa Anggi (anak korban) tidak pernah bercerita kepada anak saksi tentang persetubuhanyang dilakukan oleh Ayah (terdakwa) didalam rumah Anggi (anak korban);
- Bahwa Anggi (anak korban) pernah bercerita kepada anak saksi tentang alat kelamin terdakwa kasih masuk kedalam alat kelamin Anggi (anak korban);
- Bahwa sifat sehari-hari Ayah (terdakwa) di kampung biasa-biasa saja;
- Bahwa ayah (terdakwa) tidak pernah menggoda-goda perempuan;

Menimbang, bahwa atas keterangan anak saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yakni, tadi anak saksi mengatakan terdakwa 3 atau 4 kali menjemput Anggi (anak korban) pulang dari sekolah itu salah, yang benar adalah terdakwa tidak pernah menjemput Anggi (anak korban) dari sekolah, Anggi (anak korban) yangmemanggil terdakwa untuk diantarkan ke rumahnya. Yang kedua, terdakwa melarang anak saksi masuk ke dalam rumah, itu salah yang benar adalah anak korban yang menyuruh Gabriela tunggu di luar, akan tetapi tidak masuk, lalu terdakwa mengambilbahan-bahan untuk menjahit dan setelah itu terdakwa menyerahkan bahan-bahan untuk menjahit kepada Gabriela dan Anggi (anak korban), setelah menyerahkan bahan-bahan untuk menjahit kepada Gabriela dan Anggi (anak korban), Gabriela dan Anggi pergi;

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut, saksi menyatakan bahwa ia bertetap pada keterangannya;

5. **JESIKA SUMAMPOUW**, Umur 14 Tahun, Lahir Di Lansot, Tanggal Lahir 18 Januari 2004, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pelajar, Alamat Tempat Tinggal Desa Lansot Jaga I Kec. Tareran. Kab. Minahasa Selatan, tidak di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 28 dari 65 Halaman, Putusan Pidana Nomor:96/Pid.Sus/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa anak saksi kenal dengan Anggreni Natalia Pudinaung Alias Anggi dan Anggreni Natalia Pudinaung Alias Anggi teman anak saksi;
- Bahwa Anggi (anak korban) jarang pernah bercerita kepada anak saksi tentang masalah pribadinya;
- Bahwa Anggi (anak korban) tidak pernah bercerita kepada anak saksi tentang Ayah (terdakwa);
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anggreni Natalia Pudinaung Alias Anggi;
- Bahwa anak saksi tahu terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anggreni Natalia Pudinaung Alias Anggi dari mama anak saksi, waktu datang teman anak saksi ke rumah dan bilang "Besok Anggi tidak masuk sekolah, Anggi sakit", jawab mama anak saksi "Anggi tidak masuk sekolah karena ayah (terdakwa) so pake". Besoknya Anggi (anak korban) tidak masuk sekolah;
- Bahwa arti ayah (terdakwa) so pake adalah ayah (terdakwa) telah melakukan persetubuhan;
- Bahwa pekerjaan terdakwa pengojek sepeda motor;
- Bahwa anak saksi pernah melihat terdakwa memboncenganak korban dengan sepeda motor, terdakwa mengantar anak korban ke sekolah dan menjemput anak korban di sekolah;
- Bahwa anak saksi melihat terdakwa mengantar anak korban ke sekolah dan menjemput anak korban di sekolah lebih dari 2 kali;
- Bahwa anak saksi melihat terdakwa mengantar anak korban ke sekolah dengan sepeda motor 2 atau 3 kali;

Halaman 29 dari 65 Halaman, Putusan Pidana Nomor:96/Pid.Sus/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap hari terdakwa menjemput anak korban di sekolah dengan sepeda motor;
- Bahwa biasanya terdakwa menjemput anak korban di sekolah dengan sepeda motor jam 14.00 Wita atau jam 02.00 siang;
- Bahwa sikap terdakwa terhadap anak korban wajar dan biasa saja seperti pengojek sepeda motor lainnya mengantar dan menjemput penumpang;
- Bahwa anak saksi tidak melihat adanya perilaku yang aneh dari Anggi (anak korban);
- Bahwa anak saksi pernah melihat Ayah (terdakwa) menunggu Anggi (anak korban), anak saksi melihat Ayah (terdakwa) menunggu Anggi (anak korban) selama 10 menit;
- Bahwa Anggi (anak korban) tidak pernah bercerita kepada anak saksi tentang perbuatan Ayah (terdakwa);
- Bahwa yang diketahui anak saksi tentang masalah Anggi adalah: Pada waktu itu pagi hari anak saksi berangkat ke sekolah naik ojek lain. Pada saat melewati tempat foto copy, Anggi (anak korban) memanggil anak saksi "Jes..Jesikaberhenti, kemari dulu". Mendengar Anggi (anak korban) memanggil anak saksi, anak saksi menyuruh pengojek sepeda motor untuk memberhentikan sepeda motornya. Setelah sepeda motor berhenti, anak saksi turun dari sepeda motor dan membayar ojek. Setelah membayar ojek, anak saksi langsung menghampiri Anggi (anak korban). Pada saat anak saksi melewati tempat parkir kendaraan ditempat foto copy, anak saksi melihat Ayah (terdakwa) disamping sepeda motornya. Setelah anak saksi mendekati Anggi (anak korban), anak saksi bertanya kepada Anggi (anak korban) "Ada apa Anggi ?", jawab Anggi (anak korban) "Jes, tunggu saya, kita berdua sama-sama berangkat ke sekolah, ini foto copy sudah tidak lama lagi". Lalu anak saksi melihat jam tangan, kemudian anak saksi bilang kepada Anggi (anak korban) "Anggi, sudah hampir masuk sekolah ini, saya duluan ya ke sekolah". setelah itu

Halaman 30 dari 65 Halaman, Putusan Pidana Nomor:96/Pid.Sus/2018/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan ke tempat parkir kendaraan dan anak saksi menghampiri Ayah (terdakwa) dan anak saksi bilang kepada Ayah (terdakwa) "Ayah, boleh antar saya ke sekolah", jawab Ayah (terdakwa) "Saya tidak bisa antar kamu, saya lagi menunggu Anggi, kamu naik ojek lain saja". Setelah Ayah (terdakwa) bilang begitu, anak saksi pergi ke sekolah naik ojek lain;

- Bahwa Ayah (terdakwa) menunggu Anggi (anak korban) di tempat parkir sekitar 15 menit;
- Bahwa jarak dari tempat foto copy ke sekolah 50 meter;
- Bahwa yang anak saksi ketahui dengan masalah ini, pernah teman anak saksi yang bernama Yanti Paat bilang kepada anak saksi "Saya pernah melihat Anggi (anak korban) dibonceng oleh Ayah (terdakwa), diatas sepeda motor anak saksi melihat tangan Ayah (terdakwa) memegang paha Anggi (anak korban)". Saya curiga sama Ayah (terdakwa), waktu itu anak saksi bersama teman-teman pulang dari sekolah dan kami bertemu dengan Ayah (terdakwa). Biasanya seorang pengojek sepeda motor menawarkan ojeknya baru pulang sekolah, mau naik ojek ?" tapi Ayah (terdakwa) sebagai pengojek sepeda motor tidak menawarkan ojeknya kepada anak saksi dengan teman-teman;
- Bahwa anak saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan anak saksi mengatakan "Pada bulan Agustus tahun 2018 sebanyak 2 (dua) kali melihatnya yaitu sewaktu anak saksi pulang sekolah dan melihat saudara Jhony Rompas di jalan pertigaan menuju SMAN I Tareran sedang menunggu seseorang, lalu anak saksi pulang ke rumah dengan teman-teman anak saksi berjalan kaki. setelah anak saksi berada di depan Gereja Betlehem Lansot Desa Lansot Kecamatan Tareran anak saksi melihat saudara Jhony Rompas mengendarai sepeda motor dengan membonceng saudari Anggraini Pudinaung menuju arah Desa Wiau Lapi Kecamatan Tareran dan pada bulan September tahun 2018 sebanyak 1 (satu) kali sewaktu anak saksi pulang sekolah dan melihat saudara Jhony Rompas sedang menunggu

Halaman 31 dari 65 Halaman, Putusan Pidana Nomor:96/Pid.Sus/2018/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang di simpang tiga jalan menuju SMAN I Tareran dan biasanya tukang ojek menawarkan “Somo pulang ngana (mau pulang kamu)” namun saudara Jhony Rompas waktu ketemu saya dan teman-teman sekolah tidak pernah menawarkan perkataan “Somo pulang ngana (mau pulang kamu)” dan setelah saya sesampai di depan Gereja Betlehem Lansot Desa Lansot Kecamatan Tareran saya melihat saudara Jhony Rompas mengendarai sepeda motor memboncengi saudari Anggraini Pudinaung menuju arah Desa Wiau Lapi Kecamatan Tareran”;

- Bahwa anak saksi curiga karena sebelumnya adik kandung dari Anggi (anak korban) pernah bilang “Anggreni ada main dengan ayah (terdakwa) di dalam rumah”;
- Bahwa ayah (terdakwa) sebagai pengojek sepeda motor tidak khusus untuk mengantar Anggi (anak korban) ke sekolah dan menjemput Anggi (anak korban) dari sekolah, sama siapa saja Ayah (terdakwa) mengantar dan menjemput;
- Bahwa Ayah (terdakwa) tidak pernah mengganggu anak saksi;
- Bahwa Anggi (anak korban) sering naik sepeda motor milik terdakwa dalam seminggu;
- Bahwa rumah anak saksi dengan rumah Anggi (anak korban) bersebelahan;
- Bahwa anak saksi dengan Anggreni (anak korban) berteman akrab;
- Bahwa Anggreni (anak korban) orangnya suka tersenyum, rajin, orang su ruh ia mau dan rajin ibadah;
- Bahwa Ayah (terdakwa) pernah datang ke rumah Anggreni (anak korban);
- Bahwa setahu anak saksi, Anggreni (anak korban) belum mempunyai pacar;
- Bahwa anak saksi pernah melihat Anggreni (anak korban) di antar oleh Ayah (terdakwa) diluar jam sekolah;
- Bahwa anak saksi melihat Anggreni (anak korban) di antar oleh Ayah (terdakwa) diluarjam sekolah 2 (dua) kali;

Halaman 32 dari 65 Halaman, Putusan Pidana Nomor:96/Pid.Sus/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi melihat Anggreni (anak korban) di antar oleh Ayah (terdakwa) diluar jam sekolah di bawah jam 9 malam ;
- Bahwa Ayah (terdakwa) pernah menelpon sama Anggreni (anak korban), waktu itu anak saksi dengan Anggreni (anak korban) lagi duduk diteras depan rumah Anggreni (anak korban) tiba-tiba handphone Anggreni (anak korban) berbunyi lalu Anggreni (anak korban) mengangkat handphone dan berbicara. Setelah Anggreni (anak korban) berbicara di handphone, anak saksi tanya sama Anggreni (korban) "Anggi, siapa yang tadi menelpon ?", jawab Anggreni (korban) "Ayah (terdakwa)";
- Bahwa Anggreni (korban) tidak bercerita kepada anak saksi tentang hal-hal pribadinya;
- Bahwa jarak rumah anak saksi dengan rumah Ayah (terdakwa) dekat;
- Bahwa anak saksi berteman dengan Anggreni (anak korban) sejak tahun 2016;
- Bahwa pada tahun 2018 adik kandung dari Anggi (anak korban) pernah bilang "Anggreni ada main dengan ayah (terdakwa) di dalam rumah";;
- Bahwa anak saksi tidak ada tanya kepada Anggi (anak korban) kenapa tidak masuk sekolah;
- Bahwa banyak kali Ayah (terdakwa) mengantar dan menjemput Anggreni (anak korban);
- Bahwa Ayah (terdakwa) mengantar dan menjemput Anggreni (anak korban) di luar jam sekolah sebanyak 2 kali;
- Bahwa Anggi (anak korban) pulang sekolah jam 14.00 Wita atau jam 02.00 siang;
- Bahwa pengojek sepeda motor banyak di kampung ;
- Bahwa jarak anak saksi pada saat melihat Jhony Rompas mengendarai sepeda motor memboncengi saudari Anggraini Pudinaung menuju arah Desa Wiau Lapi Kecamatan Tareran dekat;

Halaman 33 dari 65 Halaman, Putusan Pidana Nomor:96/Pid.Sus/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yakni:

- Tadi anak saksi mengatakan terdakwa tidak mau mengantar anak saksi ke sekolah dari tempat foto copy, itu salah yang benar adalah terdakwa mengantar anak saksi ke sekolah dari tempat foto copy, setelah mengantar anak saksi ke sekolah, terdakwa balik lagi ke tempat foto copy;
- Tadi anak saksi mengatakan. setelah anak saksi berada di depan Gereja Betlehem Lansot Desa Lansot Kecamatan Tareran saksi melihat saudara Jhony Rompas mengendarai sepeda motor dengan membonceng saudari Anggraini Pudinaung menuju arah Desa Wiau Lapi Kecamatan Tareran, itu salah yang benar adalah waktu itu terdakwa habis mengantar penumpang ke Desa Lansot, setelah mengantar penumpang di Desa Lansot, terdakwa bertemu dengan Anggi (anak korban), lalu Anggi (anak korban) menawarkan kepadaterdakwa untuk diantarkan ke Desa Wiau Lapi;
- Tadi anak saksi mengatakan terdakwa sering datang ke rumah Anggi(anak korban), itu salah yang benar adalah terdakwa tidak pernah datang ke rumah Anggi (anak korban);

Menimbang, bahwa atas bantahan tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

6. **LEDDY LANGI**, Umur 37 Tahun, Lahir Di Wiau Lapi, Tanggal Lahir 19 Oktober 1981, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Tempat Tinggal Desa Wiau Lapi Barat Jaga II Kec. Tareran Kab. Minahasa Selatan, di bawah janji memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, ada hubungan keluarga dengan terdakwa tapi sudah jauh dan tidak ada hubungan pekerjaan ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anggreni (anak korban);

Halaman 34 dari 65 Halaman, Putusan Pidana Nomor:96/Pid.Sus/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anggreni (anak korban) karena Anggreni (anak korban) yang bilang kepada saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anggreni (anak korban) sejak Anggreni (anak korban) duduk di kelas 3 SMP, pernah Anggreni (anak korban) saksi tegur karena pulang malam tapi Anggreni (anak korban) tidak menghiraukan teguran saksi, Saksi menegur Anggreni (anak korban) bulan Juni 2018, besok pagi saat Anggreni (anak korban) lewat rumah saksi, saksi langsung memanggil Anggreni (anak korban) lalu Anggreni (anak korban) menghampiri saksi. kemudian saksi bertanya kepada Anggreni (anak korban) "Anggreni, dari mana kamu tadi malam ?", jawab Anggreni (anak korban) "Saya dari rumah Ana", lalu saksi bertanya lagi kepada Anggreni (anak korban) "Anggreni, kamu harus menjawab dengan jujur, sudah berapa lama Ayah (terdakwa) melakukan sesuatu kepada kamu ?", jawab Anggreni (anak korban) "Sudah lama Ma Ani", tanya saksi lagi "Sejak kapan Ayah (terdakwa) melakukan sesuatu kepada kamu ?". jawab Anggreni (anak korban) "Sejak saya di SMP Ma Ani", tanya saksi lagi "Di mana Ayah (terdakwa) melakukan sesuatu kepada kamu ?". jawab Anggreni (anak korban) "Di hutan, di lapangan dan di rumah saya";
- Bahwa setelah Anggreni (anak korban) bilang kepada saksi, saksi selalu mengawasi Anggreni (anak korban). Pernah Anggreni (anak korban) datang ke rumah saksi untuk makan malam. Habis makan Anggreni (anak korban) mengangakat piring kotor ke tempat cucian piring, lalu saksi melihat HP Anggreni (anak korban) diatas meja makan. Tidak lama kemudian HP Anggreni (anak korban) berbunyi, mendengar HP Anggreni (anak korban) berbunyi saksi ambil HPnya lalu saksi melihat siapa yang menelpon, bukan main kagetnya saksi ternyata Ayah (terdakwa) yang menelpon, lalu saksi sengaja menyuruh Anggreni (anak korban) untuk menerima dan berbicara dengan Ayah (terdakwa)

Halaman 35 dari 65 Halaman, Putusan Pidana Nomor:96/Pid.Sus/2018/PN Amr



di HP supaya saksi tahu apa yang ingin dilakukan oleh Ayah (terdakwa). Setelah selesai Anggreni (anak korban) berbicara dengan Ayah (terdakwa) di HP, saksi tanya sama Anggreni (anak korban) "Mau apa Ayah (terdakwa) menelepon kamu malam begini ?", jawab Anggreni (anak korban) "Ayah (terdakwa) mengajak saya untuk keluar malam ini", lalu saksi bilang kepada Anggreni (anak korban) "Jangan mau kamu diajak oleh Ayah (terdakwa), Ma yAni tidak kasih izin kamu keluar, jangan coba-coba kamu pergi diam-diam".

- Bahwa Ayah (terdakwa) menelepon jam 19.00 Wita atau jam 07.00 malam, setiap Anggreni (anak korban) naik ojekbaik ke sekolah maupun pulang dari sekolah saksi selalu menanyakan kepada Anggreni (anak korban) naik ojek siapa dan juga saksi pernahmenanyakan sama Anggreni (anak korban) apa Ayah (terdakwa) masih mengantar dan menjemput kamu ?", jawab Anggreni (anak korban) "Sudah tidak pernah Ayah (terdakwa) mengantar dan menjemput saya";
- Bahwa saksi pernah meminta solusi kepada Bunda Ira mengenai perbuatan Ayah (terdakwa) lalu Bunda Ira berkonsultasi dengan Pimpinan PPA. Tidak lama kemudian Pimpinan PPA bersama Bunda Ira memberitahukan kepada Mama dari Anggreni (anak korban);
- Bahwa yang memberitahukan kepada Mama dari Anggreni (anak korban) adalah saksi, Pimpinan dan seluruh staf dari PPA dan Bunda Ira;
- Bahwa Anggreni (anak korban) sekarang berumur 16 tahun;
- Bahwa sifat Anggreni (anak korban) sehari-hari orangnya polos, orangnya cuek, rajin, baik dan rajin ibadah;
- Bahwa setiap Ayah (terdakwa) menjemput Anggreni (anak korban), Anggreni (anak korban) masih berpakaian sekolah;
- Bahwa ayah dari Anggreni (anak korban) ada didalan penjara. ayah dari Anggreni (anak korban) ada didalam penjar karena kasus percabulan;
- Bahwa Anggreni (anak korban) anak yang ke 4 dari 5 bersaudara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dari Anggreni (anak korban) melakukan percabulan terhadap kakak kandung dari Anggreni (anak korban);
- Bahwa rumah tangga terdakwa baik, harmonis dan usahanya diberkati;
- Bahwa tidak ada jabatan terdakwa di Pemerintah Desa;
- Bahwa terdakwa ada jabatan di Gereja, yaitu : sebagai Pelayan Khusus;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menggoda-goda perempuan;
- Bahwa dengar-dengar Anggreni (anak korban) sudah mempunyai pacar;
- Bahwa sudah tidak ada lagi yang saksi ketahui tentang masalah ini;
- Bahwa saksi tidak ada mendapat tekanan dari istri terdakwa ataupun dari keluarga terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yakni: Tadi saksi mengatakan terdakwa ada menelepon korban di malam hari untuk mengajak korban keluar malam, itu salah yang benar adalah terdakwa tidak pernah menelpon korban di malam hari untuk mengajak korban keluar malam;

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut, terdakwa tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan saksi yang meringankan bagi terdakwa;

1. DEBORA TAMPI, Umur 21 Tahun, Lahir Di Malaysia, Tanggal Lahir 26 November 1997, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Honorer Guru SD Inpres Wiau Lapi, Alamat Tempat Tinggal Desa Wiau Lapi Barat Jaga IV Kec. Tareran. Kab. Minahasa Selatan, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga dengan Terdakwa sebab Terdakwa ayah angkat karena sejak saksi kecil sampai sekarang Terdakwa merawat dan memelihara saksi dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 37 dari 65 Halaman, Putusan Pidana Nomor:96/Pid.Sus/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kehidupan sehari-hari saksi memanggil terdakwa Ayah;
- Bahwa saksi di rawat oleh terdakwa sejak berumur 6 atau 7 tahun;
- Bahwa ayah (terdakwa) tidak membeda-bedakan kasih sayangnya antara anak kandungnya dengan saksi;
- Bahwa perilaku atau sifat Ayah (terdakwa) sehari-hari baik dan penuh perhatian terhadap anak kandungnya dan saksi;
- Bahwa sejak pension PNS Perawat Puskesmas, Ayah (terdakwa) sekarang menjadi pengojek sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar Ayah (terdakwa) mengganggu perempuan;
- Bahwa saksi kenal dengan Anggreni Natalia Pudinaung Alias Anggi;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Anggreni Natalia Pudinaung Alias Anggi;
- Bahwa kebiasaan Ayah (terdakwa) sehari-hari kasih sayangnya seperti ayah kandung;
- Bahwa Anggreni (anak korban) sudah punya pacar, pacarnya bernama Aldo;
- Bahwa Anggreni (anak korban) dengan Aldo masih satu sekolah;
- Bahwa Anggreni (anak korban) orangnya polos, baik, dan orangnya suka tersenyum;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Ayah (terdakwa) membonceng Anggreni (anak korban) dengan sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat istri dari terdakwa kena shock karena masalah ini;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat istri dari terdakwa mengalami kegelisahan karena masalah ini malahan yang saya lihat istri dari terdakwa tenang dan biasa saja;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar istri dari terdakwa bertanya kepada terdakwa "Ayah, kenapa menjadi begini ?". ;

Halaman 38 dari 65 Halaman, Putusan Pidana Nomor:96/Pid.Sus/2018/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal dengan terdakwa tinggal bersama terdakwa karena ayah kandung saksi telah meninggal dunia, Ibu kandung saksi tidak mempunyai pekerjaan, saksi mempunyai 2 orang adik jadi karena persoalan ekonomi Ibu kandung saksi tidak mampu membiayai hidup kami bertiga sehingga Ayah (terdakwa) mengangkat saksi sebagai anaknya dan mengurangi beban Ibu kandung saksi;
- Bahwa saksi sudah selesai kuliah. Saksi dulu kuliah di UNIMA Manado;
- Bahwa terdakwa sudah lama pensiun. terdakwa pensiun sejak tahun 2012;
- Bahwa tidak ada perubahan pada diri terdakwa setelah pensiun;
- Bahwa terdakwa aktif di Gereja. terdakwa juga aktif di masyarakat;
- Bahwa terdakwa mempunyai jabatan di Gereja, terdakwa menjadi Penatua di Gereja;
- Bahwa saksi selesai menghajar jam 12.00 Wita atau jam 12.00 siang;
- Bahwa kegiatan Ayah (terdakwa) sehari-hari, pagi bangun dari tidur, habis bangun tidur mandi. Habis mandi berpakaian, habis berpakaian masak dan bikin kopi. Habis masak dan habis minum kopi, Ayah (terdakwa) pergi mencari penumpang sebagai pengojek sepeda motor, jam 12.00 siang Ayah (terdakwa) pulang ke rumah untuk makan siang. Habis makan siang istirahat sedikit. Habis istirahat cari penumpang lagi;
- Bahwa Ayah (terdakwa) mengantar atau menjemput penumpang jauh sampai di Desa Suluun;
- Bahwa Ayah (terdakwa) biasanya mangkal ojek di pasar;
- Bahwa jarak pangkalan ojek Ayah (terdakwa) ke sekolah agak jauh;
- Bahwa Ayah (terdakwa) kadang mangkal di pangkalan, kadang Ayah (terdakwa) berkeliling mencari penumpang;
- Bahwa saksi tidak juga berteman dekat dengan Anggreni (anak korban);
- Bahwa saksi dengan Anggreni (anak korban) satu Gereja;
- Bahwa saksi pernah melihat HP milik Ayah (terdakwa) bila ada orang menelpon;

Halaman 39 dari 65 Halaman, Putusan Pidana Nomor:96/Pid.Sus/2018/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat di HP milik Ayah (terdakwa) Anggreni (anak korban) menelpon Ayah (terdakwa);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat di HP milik Ayah (terdakwa), Ayah (terdakwa) menelpon kepada Anggreni (anak korban);
- Bahwa saksi tidak pernah curiga sesuatu di HP milik Ayah (terdakwa);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Ayah (terdakwa) membonceng Anggreni (anak korban) dengan sepeda motor di kampung;
- Bahwa di rumah terdakwa ada tinggal 4 (empat) orang, yaitu : Ayah (terdakwa), istri dari Ayah (terdakwa), cucu Ayah (terdakwa) dan saksi;
- Bahwa istri terdakwa pernah bekerja di luar kota tapi tidak lama di luar kota;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tingkah laku Ayah (terdakwa) yang aneh-aneh;
- Bahwa saksi mengetahui Anggreni (anak korban) sudah mempunyai pacar dan pacarnya bernama Aldo karena waktu itu banyak anak muda berkumpul di muka rumah Ayah (terdakwa), lalu saksi mendengar seorang pemuda bilang ke Anggreni (anak korban) "Anggreni, itu Aldo ngana pe pacar so datang (Anggreni, itu Aldo pacar kamu sudah datang)";
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dari adik kandung Anggreni (anak korban) bilang "Anggreni (anak korban) ada main dengan Ayah (terdakwa) di dalam rumah";
- Bahwa saksi tidak pernah melihat istri dari terdakwa kecewa sama Ayah (terdakwa);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar semuanya;

2. SALMA TAMBORA, Umur 46 Tahun, Lahir Di Binjai, Tanggal Lahir 17 Mei 1972, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Tempat Tinggal Desa Wiau Lapi Barat Jaga

Halaman 40 dari 65 Halaman, Putusan Pidana Nomor:96/Pid.Sus/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV Kec. Tareran Kab. Minahasa Selatan, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar 10 tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan Debora Tampi, Debora Tampi anak kandung saksi;
- Bahwa Debora Tampi tinggal bersama dengan terdakwa, terdakwa mengasuh Deborah dan menyekolahkan Deborah sampai di Perguruan Tinggi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar hal-hal yang tidak baik tentang terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi perilaku atau sifat terdakwa sehari-hari orangnya baik, aktif di masyarakat dan rajin ke Gereja;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah pengojek sepeda motor dan mendekorasi acara;
- Bahwa saksi mengetahui tentang anak korban, anak korban pernah diperkosa oleh ayah kandungnya;
- Bahwa saksi mengetahui masalah anak korban dengan terdakwa dari cerita orang. Orang bercerita terdakwa selalu pegang-pegang bagian payudara anak korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak korban punya sifat tukang bohong. Saksi mengetahui anak korban punya sifat tukang bohong karena anak korban pernah berdusta kepada saksi, dimana saat itu saksi ditanya oleh Pendeta "Kenapa anak ibu tidak pernah pergi ke Gereja?" dan anak korban mengatakan kepada Pendeta "Ibu ini melarang pergi anaknya ke Gereja". Pernah anak korban mengambil HP dari Bapak Pendeta dan mengirimkan pesan kepada orang lain dengan isi pesan "I LOVE YOU". Pernah anak korban mengambil jualan orang punya;

Halaman 41 dari 65 Halaman, Putusan Pidana Nomor:96/Pid.Sus/2018/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak korban mengambil HP dari Bapak Pendeta dan mengirimkan pesan kepada orang lain dengan isi pesan "I LOVE YOU" dan mengambil jualan orang dari cerita anak saya dan dari orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak korban sudah mempunyai pacar dan sering pulang malam;
- Bahwa saksi bekerja di tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa saksi sudah lama bekerja di tempat tinggal terdakwa, saksi bekerja dari pagi sampai malam;
- Bahwa Terdakwa sering dirumahnya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapat perlakuan dari anaknya mengenai masalah ini;
- Bahwa istri terdakwa pernah bekerja di luar kota. Istri terdakwa pernah bekerja di luar kota 4 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mendengar dari tahun 2015. saksi juga pernah dengar sebelum ada masalah ini, kakak dari anak korban menjadi korban dari ayahnya;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari adik anak korban bilang "Anggreni pernah melakukan hubungan badan dengan pacarnya yang bernama Aldo didalam kamar";

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan semuanya benar;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak korban;
- Bahwa terdakwa kenal dengan anak korban masih kecil;
- Bahwa anak korban sekarang usianya 15 tahun. anak korban masih bersekolah;
- Bahwa sekarang anak korban sekolah di SMA Negeri;
- Bahwa keadaan ekonomi orang tua dari anak korban sangatlah susah;

Halaman 42 dari 65 Halaman, Putusan Pidana Nomor:96/Pid.Sus/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung anak korban sekarang ada didalam penjara. Tahun 2015 sampai sekarang ayah kandung dari anak korban ada didalam penjara;
- Bahwa ibu dari anak korban bekerja di Manado, di Manado Ibu dari anak korban bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa anak korban tinggal bersama omnya jadi omnya yang membiayai sekolah anak korban;
- Bahwa kakak beradik anak korban 2 (dua) orang;
- Bahwa anak korban tinggal bersama adiknya di rumah omnya;
- Bahwa dengar-dengar anak korban sudah punya pacar;
- Bahwa cuma cerita dari orang lain anak korban suka ganti pacar dan orangnya bebas;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kenapa bisa dihubung-hubungkan dengan terdakwa;
- Bahwa jarak rumah anak korban dengan sekolah 1,5 Km (satu koma lima kilometer);
- Bahwa anak korban sering naik ojek terdakwa, baik pergi ke sekolah maupun pulang dari sekolah;
- Bahwa anak korban yang meminta kepada terdakwa untuk diantarkan ke sekolah dan dijemput pulang dari sekolah;
- Bahwa jarak dari rumah anak korban dengan sekolah SMA 2 Km (dua kilometer);
- Bahwa anak korban tidak pernah peluk pinggang terdakwa ketika naik sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengidolakan anak korban, biasa-biasa saja dan anak korban hitam manis;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan sesuatu kepada anak korban;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada terdakwa mengenai keterangan anak saksi Gabriela Syaron Tundoong Alias Gebb, anak saksi Gabriela mengatakan "la bersama korban datang ke rumah saudara untuk mengambil bahan-bahan untuk menjahit, sampai dirumah saudara mereka bertemu dengan saudara.

Halaman 43 dari 65 Halaman, Putusan Pidana Nomor:96/Pid.Sus/2018/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh anak korban masuk kedalam rumah dan saudara menyuruh Gabriela menunggu didepan pintu. Lalu Gabriela mengatakan bahwa ia menunggu korban selama 30 menit dari dalam rumah saudara, terdakwa menyatakan salah dan yang benar adalah ketika Gabriela dan korban sampai dirumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, Gabriela dan anak korban mengatakan kepada terdakwa "Ayah, kami disuruh oleh ibu untuk mengambil bahan-bahan untuk menjahit", lalu jawab terdakwa "Kalian tunggu disini, saya mau ambil dulu bahan-bahan untuk menjahit". Setelah itu terdakwa mengambil bahan-bahan untuk menjahit. Setelah terdakwa mengambil bahan-bahan untuk menjahit, lalu terdakwa menyerahkan bahan-bahan untuk menjahit kepada Gabriela dan anak korban sambil bilang "Ini bahan-bahannya dan jangan lupa kalian belajar dengan baik". Setelah menerima bahan-bahan untuk menjahit, Gabriela dan anak korban langsung pergi;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai masalah dengan anak korban maupun dengan keluarga dari anak korban;
- Bahwa terdakwa mengantar anak korban ke sekolah 2 (dua) kali;
- Bahwa pada waktu anak korban sekolah di SMP terdakwa tidak pernah menjemput anak korban, Pada waktu anak korban sekolah di SMA terdakwa tidak pernah menjemput anak korban;
- Bahwa anak korban tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah kasih ingat sama anak korban tentang pergaulan;
- Bahwa terdakwa dengan dengan anak korban ada hubungan keluarga, Nenek dari anak korban dengan ibu kandung terdakwa kakak beradik;
- Bahwa terdakwa menjadi pengojek sepeda motor 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa anak korban tamat sekolah di SMP tahun 2018;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjemput anak korban pulang dari sekolah SMP, terdakwa cuma mengantar anak korban ke sekolah SMP;

Halaman 44 dari 65 Halaman, Putusan Pidana Nomor:96/Pid.Sus/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan, yang mengatakan saya menjemput korban pulang dari sekolah SMP, tidak benar, yang benar terdakwa tidak pernah menjemput anak korban pulang dari sekolah SMP;
- Bahwa tanggapan isteri terdakwa mengenai masalah yang dihadapi terdakwa, pertama isteri terdakwa marah, lalu terdakwa bilang kepada istrinya "Saya tidak pernah berbuat", lalu isteri terdakwa bilang "Kenapa Polisi datang mengambil papa", jawab terdakwa, "Saya tidak takut, saya siap menghadapi masalah ini";
- Bahwa terdakwa hanya mengantar anak korban waktu anak korban bersekolah di SMP;
- Bahwa tenggang waktu terdakwa mengambil bahan-bahan untuk menjahit sekitar 5 menit;
- Bahwa aktivitas terdakwa pada pagi hari, setelah bangun pagi terdakwa memasak dulu, kemudian pergi mengojek;
- Bahwa yang tinggal di rumah terdakwa antara lain: terdakwa, isteri terdakwa, cucu terdakwa dan Deborah;
- Bahwa terdakwa selesai mengojek jam 16.00 Wita atau jam 04.00 sore;
- Bahwa keadaan rumah terdakwa pada waktu Gabriela dan anak korban datang ke rumah untuk mengambil bahan-bahan untuk menjahit lagi ramai;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa bukti surat berupa: 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 641/CSMS/DISP/2010, 27 Oktober 2010, atas nama ANGEREINI NATALIA PUDINAUNG, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, yang menerangkan, ANGEREINI NATALIA PUDINAUNG lahir di Wiau Lapi pada tanggal 23 Juli 2003;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan Visum et Repertum Nomor: 001/5164/PKM-TAR/IX/2018 tanggal 23 September 2018 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. OCTOVELLA .E.P. SUAK selaku dokter yang memeriksa pada UPT Puskesmas Tareran (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan:

Halaman 45 dari 65 Halaman, Putusan Pidana Nomor:96/Pid.Sus/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan alat kelamin, selaput darah ditemukan robekan lama pada arah jarum jam 12;
- Kesimpulan : robekan lama pada selaput darah akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diperiksa Laporan Sosial ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) Korban Tindak Pidana Pencabulan/Persetubuhan Terhadap Anak, atas nama ANGGREINI PUDINAUNG/ANGGI, tanpa tanggal Oktober 2018, yang dibuat oleh HARLEN NOVRY TUELA, S.Sos, Satuan Bakti Pekerja Sosial Kabupaten Minahasa Selatan, dengan kesimpulan: Pada dasarnya anak harus diberi perlindungan dan perlindungan yang pertama ada pada orang tua dan keluarganya dengan kejadian ini menjadi pelajaran bagi kita sebagai orang tua bagaimana melindungi dan mendidik serta memberi arahan-arahan yang baik kepada anak agar kejadian yang merugikan dan berdampak buruk pada masa depan anak tidak terjadi. Oleh karena itu dengan kejadian ini Pekerja Sosial terus melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada Hukum Tua/Lurah dan perangkat desa/kelurahan bersama keluarga dan masyarakat untuk memberi perlindungan kepada anak baik di rumah, di sekolah dan di lingkungan tempat ia beraktifitas serta terus memantau aktifitas anak agar kejadian ini tidak terulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan saksi yang meringankan, keterangan Terdakwa, Visum et Repertum dan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa sudah lama kenal dengan anak korban ANGGRENI NATALIA PUDINAUNG Alias ANGGI;
- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa benar terdakwa beberapa kali mengantar dan menjemput anak korban ANGGRENI NATALIA PUDINAUNG Alias ANGGI ke sekolah;
- Bahwa benar anak korban ANGGRENI NATALIA PUDINAUNG Alias ANGGI bersama dengan anak saksi GABRIELA SYARON TUNDOONG disuruh isteri

Halaman 46 dari 65 Halaman, Putusan Pidana Nomor:96/Pid.Sus/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil bahan-bahan jahitan yang akan digunakan untuk bahan-bahan jahitan di PPA;

- Bahwa benar atas suruhan tersebut isteri terdakwa tersebut anak korban ANGGRENI NATALIA PUDINAUNG Alias ANGGI bersama dengan anak saksi GABRIELA SYARON TUNDOONG berangkat ke rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa benar yang masuk ke dalam rumah adalah anak korban ANGGRENI NATALIA PUDINAUNG Alias ANGGI atas permintaan anak korban ANGGRENI NATALIA PUDINAUNG Alias ANGGI;
- Bahwa benar anak saksi GABRIELA SYARON TUNDOONG melihat terdakwa ada duduk di dalam kamar tamu / televisi bersama dengan anak korban ANGGRENI NATALIA PUDINAUNG Alias ANGGI;
- Bahwa benar tidak berapa lama setelah duduk di dalam kamar tamu / televisi bersama dengan anak korban ANGGRENI NATALIA PUDINAUNG Alias ANGGI sudah tidak ada lagi akan tetapi anak saksi GABRIELA SYARON TUNDOONG tidak mengetahui ke mana mereka pergi;
- Bahwa benar anak korban ANGGRENI NATALIA PUDINAUNG Alias ANGGI berada di dalam rumah kurang lebih 30 menit;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan pada tanggal 18 Februari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan terdakwa JHONY ROMPAS Alias AYAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Alternatif Kesatu melanggar pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan alasan: Bahwa keterangan yang diberikan saksi-saksi di mukapersidangan, tidak ada satupun keterangan saksi selain anak korban yang bisa mengungkapkan fakta adanya peristiwa tersebut. Setiap keterangan saksi yang dihadapkan ke persidangan

Halaman 47 dari 65 Halaman, Putusan Pidana Nomor:96/Pid.Sus/2018/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah sebuah keterangan Testimonium de Auditu sehingga tidak bisa dijadikan sebagai keterangan saksi meskipun di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwatersebut, Penuntut Umum menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa didakwa dalam bentuk surat dakwaan Alternatif Kesatu melanggar pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Atau Kedua melanggar Pasal 81 ayat (2) jo pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip pembuktian dakwaan alternatif, Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan untuk dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kesatu melanggar pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 huruf D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap Orang.**
- 2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak.**
- 3. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.**

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu siapa saja yang menjadi subjek hukum, yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Halaman 48 dari 65 Halaman, Putusan Pidana Nomor:96/Pid.Sus/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwadihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-51/Amg/11/2018, tanggal 26 Nopember 2018, yang dibacakan di persidangan pada tanggal 03 Desember 2018, Kesatu melanggar pasal 81 ayat (1) jo pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Atau Kedua melanggar pasal 81 ayat (2) jo pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan identitas diri yang tercantum dalam surat dakwaan adalah identitas diri dari terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas diri yang tercantum dalam surat dakwaan adalah identitas diri dari Terdakwa, maka Terdakwa telah didakwa melakukan suatu tindak pidana yakni Kesatu melanggar pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Atau Kedua melanggar pasal 81 ayat (2) jo pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengetahui dan menghendaki;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur di atas merupakan alternatif, apabila salah satu dari rumusan unsur tersebut telah terbukti, maka dianggap keseluruhan unsur telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua ini terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur yang ketiga yakni: **melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;**

Ad.3. Unsur Melakukan Persetubuhan dengannya atau Orang Lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa anak korban ANGGRENI NATALIA PUDINAUNG Alias ANGGI menerangkan, terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah pelecehan seksual, yang menjadi korban pelecehan seksual adalah anak korban. Yang melakukan pelecehan terhadap anak korban adalah Terdakwa. Terdakwa melakukan pelecehan seksual di hutan. Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban lebih dari satu kali. Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban pertama kali di hutan. Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban yang kedua di jalan Desa Talaitad. Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban pada pertengahan bulan Juli 2017. Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban yang pertama dan kedua pada pagi hari. Terdakwa melakukan pelecehan seksual jam 6.30 pagi. Kronologis kejadiannya sebagai berikut: Pada waktu itu pagi hari terdakwa mengantar anak korban ke sekolah, tengah jalan terdakwa membelokkan sepeda motor ke arah hutan. Sampai didalam hutan memberhentikan sepeda motor. setelah memberhentikan sepeda motor, mematikan sepeda motor dan memarkirkan sepeda motor, terdakwa langsung membuka rok anak korban, setelah rok anak korban dibuka, terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban, setelah selesai terdakwa melakukannya, terdakwa mengantar anak korban ke sekolah. Anak korban tidak melawan pada saat terdakwa mau memasukkan alat

Halaman 50 dari 65 Halaman, Putusan Pidana Nomor:96/Pid.Sus/2018/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaminnya. Anak korban tidak melawan karena takut terdakwa memukul anak korban apalagi terdakwa mengancam anak korban. Terdakwa tidak ada menghisap payudara anak korban. Anak korban tidak ada memegang alat kelamin terdakwa sebelum terdakwa memasukkan alat kelaminnya. Terdakwa memasukkan alat kelaminnya sepenuhnya. Terdakwa ada menggoyang pantatnya naik turun. Anak korban merasakan sakit di alat kelamin anak korban setelah terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban.

Menimbang, bahwa anak korban ANGGRENI NATALIA PUDINAUNG Alias ANGGI juga menerangkan, Terdakwa pernah memberi uang kepada anak korban, terdakwa memberi anak korban uang sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah). Yang dikatakan oleh terdakwa "Ini uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) saya kasih sama kamu untuk membeli pulsa telepon";

Menimbang, bahwa anak korban ANGGRENI NATALIA PUDINAUNG Alias ANGGI juga menerangkan, pelecehan seks yang kedua pada bulan Agustus 2017. Pelecehan seks yang ketiga di rumah terdakwa di Desa Wiau Lapi Barat Jaga IV Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Terdakwa melakukan pelecehan seksual ke tiga bulan September 2017 Yang menyuruh anak korban ke rumah terdakwa karena pada waktu itu ada kegiatan PPA (Pusat Pengembangan Anak), yang dihadiri oleh istri terdakwa. Kemudian istriterdakwa menyuruh anak korban dengan anak saksi Gabriela ke rumah terdakwa untuk mengambil bahan-bahan untuk menjahit pakaian. Sampai di rumah terdakwa, anak korban dan anak saksi Gabriela mengetuk pintu. Setelah mengetuk pintu, terdakwa keluar dari dalam dan menghampiri anak korban dan anak saksi Gabriela. Setelah menghampiri anak korban dan anak saksi Gabriela, lalu terdakwa bertanya kepada anak korban dan anak saksi Gabriela "Ada apa ?", jawab anak saksi Gabriela dan anak korban "Saya dengan Anggi (korban) disuruh istri bapak untuk mengambil bahan-bahan untuk menjahit. Kemudian anak korban ANGGRENI NATALIA PUDINAUNG Alias ANGGI, "Ngana (kamu) jo di luar, nanti kita jo yang ambe barang" (artinya kamu tunggu di

Halaman 51 dari 65 Halaman, Putusan Pidana Nomor:96/Pid.Sus/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar, saya nanti yang ambil barang), kemudian terdakwa dan anak korban ANGGRENI NATALIA PUDINAUNG Alias ANGGI duduk di ruang tamu / televisi. Sampai diruang keluarga atau ruang televisi, terdakwa menarik tubuh anak korban kedalam kamar.Sampai didalam kamar, terdakwa membuka seluruh pakaian anak korban.Setelah anak korban bertelanjang bulat, terdakwa membuka seluruh pakaiannya. Setelah terdakwa bertelanjang bulat, terdakwa langsung menyetubuhi anak korban. Anak korban mau berteriak minta tolong pada saat terdakwa menarik anak korban kedalam kamar, namun mulut anak korban langsung ditutup oleh terdakwa dengan tangannya. Pada saat dalam kamar Terdakwa ada kasih masuk alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban. Pada waktu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban, anak korban merasakan sakit di alat kelamin anak korban;

Menimbang, bahwa anak korban ANGGRENI NATALIA PUDINAUNG Alias ANGGI juga menerangkan, terakhir kali terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban dilapangan Rumoong Atas. Terakhir kali terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban pada tanggal 26 September 2018 pada sore hari. Kronologis kejadiannya pada di lapangan Rumoong Atas sebagai berikut: Pada waktu itu terdakwa menemui anak korban, lalu terdakwa membawa anak korban dibawah tower dekat lapangan. Sampai di bawah tower, terdakwa membuka rok anak korban.setelah rok anak korban terbuka, terdakwa membuka celana. Setelah celana terdakwa terbuka, terdakwa kasih keluar alat kelaminnya dari dalam celananya.Setelah itu terdakwa kasih masuk alat kelaminnya kedalam alatkelamin anak korban.Terdakwa memasukkan alat kelaminnya sampai kedalam;

Menimbang, bahwa anak saksi GABRIELA SYARON TUNDOONG Alias GEBBY menerangkan, Ayah (terdakwa) pernah membonceng Anggi (korban) dengan sepeda motor. Banyak kali Ayah (terdakwa) membonceng Anggi (korban) dengan sepeda motor. Ayah (terdakwa) memboncengi Anggi (korban) dengan sepeda motor pada saat Ayah (terdakwa) menjemput Anggreni (korban) pulang dari sekolah. Ayah

Halaman 52 dari 65 Halaman, Putusan Pidana Nomor:96/Pid.Sus/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa) menjemput Anggi (korban) pulang dari sekolah di SMP Negeri 2 Sulun Tareran. Anak saksi melihat Ayah (terdakwa) membonceng Anggi (korban) dengan sepeda motor waktu pulang dari sekolah, jam 14.00 Wita atau jam 02.00 siang. Pekerjaan terdakwa sehari-hari pengojek sepeda motor. Setahu anak saksi, Anggi (korban) tidak pernah membayar sama Ayah (terdakwa) setiap turun dari sepeda motor milik terdakwa. Setahu anak saksi, Ayah (terdakwa) tidak pernah membeli pakaian untuk Anggi(korban). Setahu anak saksi, Ayah (terdakwa) tidak pernah memberi uang sama Anggi (anak korban);

Menimbang, bahwa anak saksi GABRIELA SYARON TUNDOONG Alias GEBBY juga menerangkan, kronologis kejadian yang anak saksi ketahui sebagai berikut: Pada waktu itu ada kegiatan PPA dengan dihadiri oleh istri dari terdakwa. Lalu istri dari terdakwa menyuruh anak saksi dengan Anggi (anak korban) ke rumah terdakwa untuk mengambil bahan-bahan menjahit pakaian. Sampai dirumah terdakwa, anak saksi dengan Anggi (anak korban) mengetuk pintu rumah terdakwa. Setelah mengetuk pintu rumah, terdakwa keluar dari dalam rumah dan menghampiri anak saksi dan Anggi (korban). Lalu terdakwa bertanya kepada anak saksi dan Anggi (korban) "Ada apa ?", jawab anak saksi, "Saya dengan Anggi (korban) disuruh istri bapak untuk mengambil bahan-bahan untuk menjahit. Kemudian anak korban ANGGRENI NATALIA PUDINAUNG Alias ANGGI, mengatakan kepada anak saksi "Ngana (kamu) jo di luar, nanti kita jo yang ambe barang" (artinya kamu tunggu di luar, saya nanti yang ambil barang), kemudian terdakwa dan anak korban ANGGRENI NATALIA PUDINAUNG Alias ANGGI duduk di ruang tamu / televisi dan tidak berapa lama kemudian mereka sudah tidak terlihat lagi. Setelah 30 menit atau setengah jam menunggu Anggi (anak korban) didepan pintu, Anggi tidak muncul atau tidak keluar. Anggi tidak muncul atau tidak keluar dari dalam kamar, anak saksi memanggil nama Anggi (korban) dengan suara keras "Anggi..Anggi.Anggi..ada dimana kamu ?". Setelah anak saksi memanggil nama Anggi (korban) dengan suara keras barulah Anggi (korban) muncul atau keluar. Waktu Anggi (korban) muncul atau

Halaman 53 dari 65 Halaman, Putusan Pidana Nomor:96/Pid.Sus/2018/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari dalam rumah, anak saksi melihat rambut Anggi (korban) acak-acakan atau rambut Anggi (anak korban) tidak rapi. melihat rambut Anggi (korban) acak-acakan atau rambut Anggi (anak korban) tidak rapi anak saksi bertanya kepada Anggi (anak korban) "Kenapa kamu lama sekali didalam kamar, ada apa kamu didalam?". Dia bukannya menjawab pertanyaan anak saksi, Anggi (anak korban) hanya tersenyum. Setelah itu muncul terdakwa sambil membawa bahan-bahan untuk menjahit dan langsung menyerahkan kepada anak saksi dengan Anggi (anak korban). Setelah menerima bahan-bahan untuk menjahit, anak saksi dengan Anggi (anak korban) balik lagi ke tempat kegiatan PPA yang mana ada istri dari terdakwa;

Menimbang, bahwa anak saksi GABRIELA SYARON TUNDOONG Alias GEBBY juga menerangkan, pada waktu anak saksi dengan Anggi (anak korban) sampai didepan rumah terdakwa pintu depan tertutup dan pintu samping rumah terbuka. Anak saksi menunggu Anggi (anak korban) dipintu sambil berdiri. Pada waktu Anggi (korban) keluar dalam rumah, pakaian Anggi (anak korban) dalam keadaan kusut. Pipi Anggi (anak korban) merah pada saat keluar. Terdakwa sendiri di rumah pada saat terdakwa keluar dari dalam rumah dan menghampiri anak saksi dan Anggi (anak korban);

Menimbang, bahwa anak saksi GABRIELA SYARON TUNDOONG Alias GEBBY juga menerangkan, anak saksi tahu adanya masalah percabulan yang dilakukan oleh terdakwa dari Bunda Ira, dia pernah bertanya kepada anak saksi di rumah, Bunda Ira bertanya kepada anak saksi "Gebby, apa kamu pernah melihat Ayah (terdakwa) mengantar dan menjemput Anggi (anak korban) dengan sepeda motor?", jawab anak saksi "Saya pernah melihatnya Bunda Ira, saya hanya melihat Ayah (terdakwa) menjemput Anggi (anak korban) pulang dari sekolah, emangnya ada apa Bunda Ira?", jawab Bunda Ira "Ayah (terdakwa) so pake pa Anggi (anak korban) Ayah (terdakwa) sudah pakai sama Anggi (anak korban))", tanya anak saksi lagi "Apa maksud Bunda Ira Ayah (terdakwa) so pake pa Anggi (anak korban) ?", jawab Bunda Ira "Ayah (terdakwa) telah melakukan persetubuhan dengan Anggi (anak korban)".

Halaman 54 dari 65 Halaman, Putusan Pidana Nomor:96/Pid.Sus/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak saksi tidak pernah melihat Anggi (anak korban) dengan Ayah (terdakwa) berjalan berdua untuk makan malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum ada 4 (empat) tempus delicti (waktu kejadian) dan 4 (empat) locus delicti (tempat kejadian) yakni, pertama pada bulan Agustus 2017 sekitar jam 06.30 Wita di kebun belakang SMP Negeri 2 Suluun Tareran, kedua di belakang sekolah, ketiga pada bulan September 2017 sekitar jam 15. Wita di rumah terdakwa dan yang keempat pada tanggal 12 September 2017 sekitar jam 16. Wita di Kompleks Lapangan Maesa Desa Rumoong Atas, Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa memperhatikan dakwaan Penuntut Umum tidak lazim dalam praktek peradilan selama ini. Penuntut Umum menguraikan satu locus delicti (tempat kejadian) dan satu tempus delicti (waktu kejadian) dalam uraian awal dakwaan akan tetapi dalam uraian cara-cara melakukan tindak pidana menjadi 4 (empat) tempus delicti (waktu kejadian) dan 4 (empat) locus delicti (tempat kejadian). Seharusnya dari sejak awal sudah diuraikan 4 (empat) tempus delicti dan 4 (empat) locus delicti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban ANGGRENI NATALIA PUDINAUNG Alias ANGGI terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban ANGGRENI NATALIA PUDINAUNG Alias ANGGI banyak kali. Yang diingat anak korban yakni pertama kali di hutan pada bulan Juli 2017 jam 6.30 pagi, yang kedua jalan Desa Talaitad pada bulan Agustus 2017, pagi hari (tidak ada dalam dakwaan), ketiga di rumah terdakwa di Desa Wiau Lapi Barat Jaga IV Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan pada bulan September 2017 dan yang keempat terakhir kali dilapangan Rumoong Atas pada tanggal 26 September 2017 sore hari;

Menimbang, bahwa yang jelas kronologisnya perbuatan terdakwa terhadap anak korban ANGGRENI NATALIA PUDINAUNG Alias ANGGI mengenai terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban ANGGRENI

Halaman 55 dari 65 Halaman, Putusan Pidana Nomor:96/Pid.Sus/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NATALIA PUDINAUNG Alias ANGGI sesuai dengan keterangan anak korban ANGGRENI NATALIA PUDINAUNG Alias ANGGI adalah peristiwa yang pertama dan ketiga dan keempat sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa keterangan anak korban ANGGRENI NATALIA PUDINAUNG Alias ANGGI, untuk peristiwa yang pertama, kedua dan keempat hanya didukung keterangan satu saksi yakni keterangan anak korban ANGGRENI NATALIA PUDINAUNG Alias ANGGI tanpa didukung alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi YUNITA LANGI, yang menerangkan terdakwa sudah pake-pake Anggraeni (anak korban) yang didengar dari ibu LENY patutlah dikesampingkan karena mendengar dari orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi YUNITA LANGI yang menerangkan, pada bulan Juni 2018 anak korban menceritakan kepada saksi terdakwa menggoda-goda anak korban, bahkan saksi menasehati anak korban supaya berhati-hati, juga mendengar dari orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan anak saksi JESIKA SUMAMPOW yang menerangkan, anak saksi mengetahui terdakwa menyetubuhi anak korban dari cerita mamanya. Bahkan anak korban tidak pernah menceritakan kepada anak saksi mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa kepada anak korban, pada hal anak saksi teman dekat dari anak korban;

Menimbang, bahwa saksi LEDDY LANGI yang menerangkan pada bulan Juni 2018 besok pagi saat Anggreni (anak korban) lewat rumah saksi, saksi langsung memanggil Anggreni (korban) lalu Anggreni (anak korban) menghampiri saksi. kemudian saksi bertanya kepada Anggreni (anak korban) "Anggreni, dari mana kamu tadi malam ?", jawab Anggreni (anak korban) "Saya dari rumah Ana", lalu saksi bertanya lagi kepada Anggreni (anak korban) "Anggreni, kamu harus menjawab dengan jujur, sudah berapa lama Ayah (terdakwa) melakukan sesuatu kepada kamu ?", jawab Anggreni (anak korban) "sudah lama Ma Ani", tanya saksi lagi "sejak kapan Ayah (terdakwa) melakukan sesuatu kepada kamu ?". jawab Anggreni (anak korban)

Halaman 56 dari 65 Halaman, Putusan Pidana Nomor:96/Pid.Sus/2018/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Sejak saya di SMP Ma Ani”, tanya saksi lagi “di mana Ayah (terdakwa) melakukan sesuatu kepada kamu?”. jawab Anggreni (anak korban) “Di hutan, di lapangan dan di rumah saya”, Patutlah dikesampingkan karena juga mendengar dari orang lain yakni anak korban sendiri. Apalagi keterangan anak korban tersebut tidak bersesuaian dengan dakwaan Penuntut Umum mengenai tempat kejadian, berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, tempus delictinya) waktu kejadiannya dan locus delictinya (tempat kejadiannya) pertama pada bulan Agustus 2017 sekitar jam 06.30 Wita di kebun belakang SMP Negeri 2 Suluun Tareran, kedua di belakang sekolah, ketiga bulan September 2017 sekitar jam 15.Wita di rumah terdakwa dan yang keempat pada tanggal 12 September 2017 sekitar jam 16. Wita di Kompleks Lapangan Maesa Desa Rumoong Atas, Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan, sedangkan keterangan anak korban kepada saksi LEDDY LANGI, tempat kejadiannya di hutan, di lapangan dan di rumah anak korban. Dari ketiga tempat kejadian yang diterangkan anak korban yakni di hutan, di lapangan dan di rumah anak korban, hanya didukung satu keterangan saksi saja yakni keterangan anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, peristiwa yang dialami anak korban yakni terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum yakni 4 (empat) tempat delicti (waktu kejadian) dan 4 (empat locus delicti yakni, pertama pada bulan Agustus 2017 sekitar jam 06.30 Wita di kebun belakang SMP Negeri 2 Suluun Tareran, kedua di belakang sekolah, ketiga bulan September 2017 sekitar jam 15.Wita di rumah terdakwa dan yang keempat pada tanggal 12 September 2017 sekitar jam 16. Wita di Kompleks Lapangan Maesa Desa Rumoong Atas, Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan, mengenai peristiwa yang pertama, kedua dan keempat patutlah dinyatakan tidak terbukti karena tidak didukung 2 (dua) alat bukti, hanya didukung keterangan satu saksi saja (nullus testis unus testis) dan tak satupun ada petunjuk yang mendukungnya;

Halaman 57 dari 65 Halaman, Putusan Pidana Nomor:96/Pid.Sus/2018/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa yang ketiga pada bulan September 2018 sekitar jam 15.Wita di rumah terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jika keterangan anak korban ANGGRENI NATALIA PUDINAUNG Alias ANGGI, yang menerangkan, terdakwa melakukan persetujuan terhadap anak korban di rumah terdakwa pada bulan September 2018 sekitar jam 15.00 Wita, kronologis peristiwanya sebagai berikut: Istri terdakwa menyuruh anak korban ke rumah terdakwa karena pada waktu itu ada kegiatan PPA (Pusat Pengembangan Anak), yang dihadiri oleh istri terdakwa. Kemudian istri terdakwa menyuruh anak korban dengan anak saksi Gabriela ke rumah terdakwa untuk mengambil bahan-bahan untuk menjahit pakaian. Sampai di rumah terdakwa, anak korban dengan anak saksi Gabriela mengetuk pintu rumah terdakwa. Setelah mengetuk pintu rumah, terdakwa keluar dari dalam rumah dan menghampiri anak korban dan anak saksi Gabriela. Lalu terdakwa bertanya kepada anak korban dan anak saksi Gabriela "Ada apa ?", jawab anak saksi Gabriela "Saya dengan Anggi (korban) disuruh istri bapak untuk mengambil bahan-bahan untuk menjahit". Kemudian anak korban ANGGRENI NATALIA PUDINAUNG Alias ANGGI mengatakan kepada anak saksi Gabriela, "Ngana (kamu) jo di luar, nanti kita jo yang ambe barang" (artinya kamu tunggu di luar, saya nanti yang ambil barang), kemudian terdakwa dan anak korban ANGGRENI NATALIA PUDINAUNG Alias ANGGI masuk di ke dalam rumah sedangkan anak saksi Gabriela menunggu di luar, kemudian setelah sampai di ruang keluarga atau ruang televisi, terdakwa menarik tubuh anak korban ke dalam kamar. Sampai di dalam kamar, terdakwa membuka seluruh pakaian anak korban. Setelah anak korban bertelanjang bulat, terdakwa membuka seluruh pakaiannya. Setelah terdakwa bertelanjang bulat, terdakwa langsung menyetubuhi anak korban dihubungkan dengan keterangan anak saksi GABRIELA SYARON TUNDOONG Alias GEBBY yang menerangkan, anak korban bersama dengan anak saksi disuruh isteri terdakwa ke rumah terdakwa mengambil bahan-bahan jahitan, setelah sampai

Halaman 58 dari 65 Halaman, Putusan Pidana Nomor:96/Pid.Sus/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah terdakwa, anak saksi dengan Anggi (korban) mengetuk pintu rumah terdakwa, setelah mengetuk pintu rumah, terdakwa keluar dari dalam rumah dan menghampiri anak saksi dengan Anggi (korban), kemudian terdakwa menyuruh anak korban dan anak saksi masuk ke dalam rumah, namun anak korban ANGGRENI NATALIA PUDINAUNG Alias ANGGI berkata, "Ngana (kamu) jo di luar, nanti kita jo yang ambe barang" (artinya kamu tunggu di luar, saya nanti yang ambil barang), kemudian terdakwa dan anak korban ANGGRENI NATALIA PUDINAUNG Alias ANGGI duduk di ruang tamu/televisi dan tidak berapa lama kemudian mereka sudah tidak terlihat lagi, setelah 30 menit atau setengah jam Anggi (korban) tidak keluar, anak saksi memanggil nama Anggi (korban) dengan suara keras "Anggi.. Anggi.. Anggi.. ada dimana kamu ?", setelah anak saksi memanggil nama Anggi (korban) dengan suara keras barulah Anggi (korban) muncul atau keluar, memberi petunjuk terdakwa dan anak korban ada di dalam rumah berduan, dan besar kemungkinan ada perbuatan yang dilakukan di dalam rumah;

Menimbang, bahwa jika keterangan anak korban ANGGRENI NATALIA PUDINAUNG Alias ANGGI, yang menerangkan pada bulan September 2018 sekitar jam 15. Wita di rumah terdakwa, terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban pada anak korban dihubungkan dengan petunjuk terdakwa dan anak korban ada di dalam rumah berduan, dan besar kemungkinan ada perbuatan yang dilakukan di dalam rumah belum mendukung adanya perbuatan terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban karena hanya didukung satu petunjuk, yang bukan petunjuk yang membuktikan secara utuh terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban ataupun perbuatan yang berkaitan dengan mencium, mengisap payudara, merab-raba alat kelamin atau memegang alat kelamin. Terlebih lagi terdakwa menyangkal memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan para saksi, yang menerangkan beberapa kali melihat terdakwa membonceng anak korban tidak dapat dijadikan

Halaman 59 dari 65 Halaman, Putusan Pidana Nomor:96/Pid.Sus/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai petunjuk adalah perbuatan masuknya alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban ataupun perbuatan yang berkaitan dengan mencium, mengisap payudara, meraba-raba alat kelamin atau memegang alat kelamin karena pekerjaan dari terdakwa adalah tukang ojek;

Menimbang, bahwa demikian juga jika keterangan anak korban yang menerangkan, terdakwa sudah berulang kali melakukan persetubuhan terhadap anak korban dan alat kelamin terdakwa besar dan panjang dihubungkan dengan visum et repertum dengan hasil pemeriksaan, pada pemeriksaan alat kelamin anak korban, selaput dara ditemukan robekan lama jam 12 memberi petunjuk besar kemungkinan persetubuhan hanya dialami anak korban sekali karena jika sudah beberapa kali apalagi dimasuki alat kelamin laki-laki yang cukup besar serta anak korban masih berumur 14 tahun pada waktu kejadian besar kemungkinan robekan selaput dara tidak hanya satu seperti yang terdapat dalam visum et repertum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas peristiwa yang diuraikan oleh Penuntut Umum, khususnya peristiwa yang ketiga yakni pada bulan September 2017 sekitar jam 15. Wita di rumah terdakwa, terdakwa tidak terbukti memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban ANGGRENI NATALIA PUDINAUNG Alias ANGGI ataupun perbuatan yang berkaitan dengan mencium, mengisap payudara, meraba-raba alat kelamin atau memegang alat kelamin, maka unsur Melakukan Persetubuhan dengannya atau Orang Lain tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 81 ayat (1) jo pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak terbukti, maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu tersebut dan sekaligus membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu tersebut;

Halaman 60 dari 65 Halaman, Putusan Pidana Nomor:96/Pid.Sus/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kedua melanggar pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah:

1. **Unsur Setiap orang.**
2. **Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak.**
3. **Unsur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.**

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu siapa saja yang menjadi subjek hukum, yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwadihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-51/Amg/11/2018, tanggal 26 Nopember 2018, yang dibacakan di persidangan pada tanggal 03 Desember 2018 Kesatu melanggar pasal 81 ayat (1) jo pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Atau Kedua melanggar pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwamembenarkan identitas diri yang tercantum dalam surat dakwaan adalah identitas diri dari terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas diri yang tercantum dalam surat dakwaan adalah identitas diri dari Terdakwa, maka Terdakwa telah didakwa melakukan suatu tindak pidana yakni Kesatu melanggar pasal 81 ayat (1) jo pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Atau Kedua melanggar pasal 82

Halaman 61 dari 65 Halaman, Putusan Pidana Nomor:96/Pid.Sus/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) jo pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengetahui dan menghendaki;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa unsur di atas merupakan alternatif, apabila salah satu dari rumusan unsur tersebut telah terbukti, maka dianggap keseluruhan unsur telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua ini terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur yang ketiga yakni:

Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Ad.3. Unsur melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-mencium, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain dalam pertimbangan dakwaan Kesatu tersebut di atas;

Halaman 62 dari 65 Halaman, Putusan Pidana Nomor:96/Pid.Sus/2018/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur melakukan persetujuan dengannya atau orang lain dalam dakwaan Kesatu terdakwa tidak terbukti mencium-cium, tidak terbukti memegang payu dara, tidak terbukti memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban ANGGRENI NATALIA PUDINAUNG Alias ANGGI, serta terdakwa tidak terbukti menyuruh anak korban ANGGRENI NATALIA PUDINAUNG Alias ANGGI mengisap alat kelamin terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur melakukan persetujuan dengannya atau orang lain dan dalam pertimbangannya, terdakwa tidak terbukti mencium-cium, tidak terbukti memegang payu dara, tidak terbukti memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban ANGGRENI NATALIA PUDINAUNG Alias ANGGI, serta terdakwa tidak terbukti menyuruh anak korban ANGGRENI NATALIA PUDINAUNG Alias ANGGI mengisap alat kelamin terdakwa, maka terdakwa juga tidak terbukti melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul tersebut dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur “**untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**”, tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan kedua, maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 81 ayat (1) jo pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dakwaan Kedua melanggar pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka berdasarkan ketentuan pasal 191 ayat (1) KUHAP

Halaman 63 dari 65 Halaman, Putusan Pidana Nomor:96/Pid.Sus/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bebas dari kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa sedang berada dalam tahanan Rutan, maka diperintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam semua dakwaan Penuntut Umum, maka hak-hak terdakwa harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bebas dari dakwaan Penuntut Umum, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat dan memperhatikan akan Dakwaan Pertama 81 ayat (1) jo Pasal 76 D UU RI Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Atau Kedua Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E UU RI Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Dan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya Yang Berkaitan Dengan Perkara Ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JOHNY ROMPAS Alias AYAH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Pertama dan Dakwaan Kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa **JOHNY ROMPAS Alias AYAH** dari Dakwaan Pertama dan Dakwaan Kedua tersebut ;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;

Halaman 64 dari 65 Halaman, Putusan Pidana Nomor:96/Pid.Sus/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang pada hari **KAMIS** tanggal **14 MARET 2019** oleh kami **ROMMEL F. TAMPUBOLON, SH**, Hakim Ketua Majelis, **B. M. CINTIA BUANA, SH, MH** dan **ERICK I. CHRISTOFFEL, SH**, Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada ini **SENIN**, tanggal **18 MARET 2019**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **ROMMEL F. TAMPUBOLON, SH**, Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi **B. M. CINTIA BUANA, SH, MH** dan **ERICK I. CHRISTOFFEL, SH**, Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YOSE RIZAL, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **IVAN Y.V. RORING, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan, dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa tersebut.

Hakim-hakim Anggota,

TTD

1. **B. M. CINTIA BUANA, SH, MH.**

TTD

2. **ERICK I. CHRISTOFFEL, SH.**

Hakim Ketua tersebut,

TTD

ROMMEL F. TAMPUBOLON, SH.

Panitera Pengganti,

TTD

YOSE RIZAL, SH.